



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 438/Pid.B/2023/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Roni Harlan, Se;
Tempat lahir : PEMENANG BARAT;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. GT. Royong Gg. Jeruk Manis I Pejeruk Desa Rt.004/Rw.015 Kel Ampenan Kec. Ampenan Kota Mataram atau Gang Hijrah, Dsn. Dasan Utama, Rt.009/Rw.000, Ds. Sesela, Kec. Gunungsari, Kab.Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Roni Harlan, Se ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim PN Mataram sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Mataram sejak tanggal 10 Agustus 2023 s/d tanggal 08 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **AGUS KAMARWAN, SH. dan SUDIRMAN, SH**, Keduanya Advokat berkantor di Law office AGUS KAMARWAN, SH & PARTNERS neralamat di Jl. Selaparang No. 2 Simpang Tiga Reyas Pasr Gerung, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022 yang telah terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Juni 2023 dibawah register No. 184/SK.PID/2023/PN Mtr.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim;
 2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI HARLAN, SE** bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan secara Berlanjut ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONI HARLAN, SE** berupa: Pidana Penjara Selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Disita dari : Sdr. FAJAR NUGROHO

- 1). 1 (satu) Surat Keputusan PT. JACCS MPM Finance No. Ref : 0119/MPMF/HRM/01/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pengangkatan Karyawan an. Sdr. RONI HARLAN, S.E. sebagai Custodian pada PT. JACCS MPM Finance Cab. Mataram;
- 2). 1 (satu) Surat Keputusan PT. JACCS MPM Finance No. Ref : 0576//MFMF/HRM/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Promosi Karyawan Sdr. RONI HARLAN, S.E. dari Custodian Cab. Mataram menjadi Branch Operations Supervisor (PJS) Cab. Tanjung terhitung sejak tanggal 01 April 2018 s/d 30 September 2018;
- 3). 1 (satu) Surat Keputusan No. Ref : 2669/MPMF/HRM/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Sdr. RONI HARLAN, S.E. sebagai Branch Operations Supervisor (PJS) Cab. Tanjung terhitung sejak 01 Oktober 2018 s.d 31 Maret 2019;
- 4). 1 (satu) Surat Keputusan No. Ref : 1206//HC-MFMF/IV/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang mengalihkan tugas Sdr. RONI HARLAN, S.E. dari Branch Operations Supervisor (PJS) menjadi Branch Operations Supervisor Cab. Tanjung terhitung sejak 01 April 2019;
- 4). 3 (tiga) lembar Payroll Slip (bukti pembayaran gaji) 3 bulan terakhir yaitu Juni, Juli, Agustus 2022;
- 5). 1 (satu) lembar Print Out Reporting Line/Struktur Organisasi dimana Sdr. RONI HARLAN, SE. selaku Banch Operation Supervisor (BOS) Cab.

Halaman 2 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung dibawah Sdr. RUSMANUDIN selaku Branch Manager Cab.

Tanjung yang telah di legalisir;

- 6). 1 (satu) Bendel Print Out Job Description dari tahun 2021 s.d. 2022 atas nama FAJAR NUGROHO, HAFIDUDDIN, RUSMANUDIN, ERINE PUSPITA RAHAYU, dan RONI HARLAN yang telah di legalisir;
- 7). 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AD 00095617 tanggal 1 April 2021;
- 8). 1 (satu) lembar Print Out Berita Acara Stok Opname Jaminan tanggal 17 September 2022 yang telah di legalisir;
- 9). 1 (satu) lembar Print Out PAYMEN HISTORY INFO, Transaction Type : Payment Receive yang telah di legalisir;
- 10). 1 (satu) lembar Print Out PAYMEN HISTORY INFO, Transaction Type : Payment Reversal yang telah di legalisir;
- 11). 1 (satu) lembar Print Out tarikan CONFINS pada menu PAYMEN HISTORY, Payment Receive dan Payment Reversal yang telah di legalisir;
- 12). 1 (satu) lembar Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AW 00748547 tanggal 16 September 2022;
- 13). 1 (satu) lembar Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AS 00590373 tanggal 17 September 2022;
- 14). 1 (satu) lembar Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AX 00782050 tanggal 03 Oktober 2022;
- 15). 4 (empat) lembar Print Out Memo Nomor : 457/SPVCOLL-TJG-IX/2022, tanggal 23 September 2022 perihal Persetujuan Pengajuan Pelunasan Khusus Debitur Sdr. NURIANTO yang telah di legalisir;
- 16). 4 (empat) lembar Surat Pengakuan Sdr. RONI HARLAN, SE tertanggal 15 September 2022;
- 17). 5 (lima) lembar Print Out Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.0178/PKWT/HC/3/2020 atas nama ERINE PUSPITA RAHAYU tertanggal 23 Maret 2020 yang telah di legalisir;
- 18). 5 (lima) lembar Print Out Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.0723/PKWT/HC/11/2019 atas nama RIFIA WULANDARI tertanggal 07 November 2019 yang telah di legalisir;
- 19). 5 (lima) lembar Print Out Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.0711/PKWT/HC/7/2018 atas nama BAIQ ANGGUN WIDYA INDRIANI tertanggal 20 Juli 2018 yang telah di legalisir

dikembalikan ke saksi FAJAR NUGROHO

Halaman 3 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Disita dari : DWI SEPTA PRANITI, S.IP.

1). 1 (satu) Bendel Print Out lembar tarikan BPKB ON HAND yang telah di legalisir;

2). 1 (satu) lembar Print Out ISS yang telah di legalisir.

Dikembalikan ke saksi DWI SEPTA PRANITI, S.IP

c. Disita dari : ALMADANI, SE.

1). 1 (satu) Bendel JOB DESCRIPTION JABATAN INTERNAL AUDIT DEPARTMENT HEAD tanggal 01 Januari 2022 atas nama ALMADANI yang telah di legalisir;

2). 1 (satu) Lembar SURAT PENUGASAN AUDIT No: IAD-ST-2022-VI-0023 tanggal 12 Juni 2022 yang telah di legalisir;

3). 1 (satu) lembar REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN KANTOR CABANG TANJUNG tanggal 16 Juni 2022 yang ditarik dari MY SISTEM yang telah di legalisir;

4). 1 (satu) lembar CAPTURE "Email Sdr. RONI HARLAN, SE. dengan Sdr. SISKI DESILAWATI tanggal 30 Juni 2022 yang dilampiri FILE EXCEL "RINCIAN SELISIH BNI IN" yang telah di legalisir;

5). 4 (empat) CAPTURE "PENCOCOKAN ANTARA MUTASI TRANSAKSI DALAM FORMAT EXCEL DENGAN CASH BANK VOUCHER DARI CONFINS DAN MUTASI TRANSAKSI REKENING BANK BNI CABANG TAHUN 2020 dan 2021" yang telah di legalisir;

6). 2 (dua) Lembar REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN KANTOR CABANG TANJUNG tanggal 28 Juni 2022 yang ditarik dari CONFINS yang telah di legalisir;

7). 1 (satu) lembar CAPTURE "Email TCM (TREASURY CASH MANAGEMENT) an. SUWENI kepada Sdr. RONI HARLAN, SE." tanggal 2 September 2022 yang isinya mempertanyakan kepada Sdr. RONI HARLAN, SE. "ADA PEMINDAHBUKUAN (FUNDING) UANG MELALUI SYSTEM CONFINS" dari BANK BNI IN CAB TANJUNG KE BNI KANTOR PUSAT tetapi secara FISIK UANG tidak ada masuk ke REKENING BNI KANTOR PUSAT yang telah di legalisir;

8). 1 (satu) lembar CAPTURE "TRANSFER INTER-BRANCH FUNDING" tanggal 28 Juni 2022" yang telah di legalisir;

9). 4 (empat) lembar CAPTURE "LAPORAN KEUANGAN DARI MY SISTEM, ATTACHMENTH MUTASI BANK IN CAB. TANJUNG, TRANSFER ACCOUNT, JURNAL TRANSAKSI TRNASFER TRANSACTION VILEW,

Halaman 4 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASH BANK VOUCHER INQUIRY dan TRANSACTION INQUIRY tanggal 3 September 2020" yang telah di legalisir;

- 10). 4 (empat) lembar CAPTURE "LAPORAN KEUANGAN DARI MY SISTEM, ATTACHMENT MUTASI BANK IN CAB. TANJUNG, TRANSFER ACCOUNT, JURNAL TRANSAKSI TRANSFER TRANSACTION VILEW, CASH BANK VOUCHER INQUIRY dan TRANSACTION INQUIRY tanggal 2 Oktober 2020" yang telah di legalisir;
- 12) 1 (satu) Bendel PANDUAN PENGINPUTAN LAPORAN CASHIER DI MY SISTEM yang telah di legalisir;

Dikembalikan ke saksi ALMADANI, SE

Disita dari : HENRY SIMANJUNTAK, A. Md.

- 1). 1 (satu) Bendel JOB DESCRIPTION JABATAN FRAUD INVESTIGATION EXPERT tanggal 01 Januari 2022 atas nama HENRY SIMANJUNTAK yang telah di legalisir;
- 2). 1 (satu) Lembar SURAT TUGAS No: Fraud & ORM/FIE/2022/IX/001 Prihal Pemeriksaan Kantor Cabang Tanjung tanggal 12 September 2022 yang telah di legalisir;
- 3). 4 (empat) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor: 006/Fraud and ORM/FIE, ORUH/IX/2022 tanggal 26 September 2022 dengan kerugian sebesar Rp. 453.840.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah di legalisir;
- 4). 4 (empat) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor : 009/Fraud and ORM/FIE/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan kerugian sebesar Rp. 729.914.500,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas lima ratus rupiah) yang telah di legalisir;
- 4). 3 (tiga) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor : 011/Fraud and ORM/FIE/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dengan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 825.021.500,- (delapan ratus dua puluh lima juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Secara real kerugian perusahaan sebesar Rp. 776.499.500,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang telah di legalisir;
- 5). 3 (tiga) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor : 002/Fraud and ORM/FIE/II/2022 tanggal 8 Februari 2023 dengan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 825.021.500,- (delapan ratus dua puluh lima juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Secara real kerugian perusahaan

Halaman 5 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 724.432.000,- (Tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu) yang telah di legalisir;

- 6). 3 (tiga) Jilid DAILY TRANSACTION KEUANGAN pada CONFINS dan LAPORAN HARIAN KASIR PADA MY SYSTEM periode tanggal 3 Januari 2020 s.d. 15 September 2022;
- 7). 3 (tiga) Jilid MUTASI REKENING BNI IN COMING Cab. Tanjung periode tanggal 1 Januari 2020 s.d. 15 September 2022;
- 8). 1 (satu) lembar Rekap "DIRBURSE" yang telah di legalisir;
- 9). 4 (empat) lembar Rekap "TRANSFER ACCOUNT" yang telah di legalisir;
- 10). 5 (lima) lembar Rekap "REVERSAL" yang telah di legalisir;
- 11). 27 (dua puluh tujuh) TTR (Tanda Terima Resmi) PT. JACCS MPM Finance Pusat Jakarta yang telah di legalisir;
- 12). 15 (lima belas) lembar yang terdiri dari rekap "TRANSAKSI CABANG DIHARI LIBUR" dan tarikan CONFINS perihal "ACTIVITY LOGS" yang telah di legalisir;
- 13). 1 (satu) Jilid REKENING KORANG BNI OP No.0307035129 BNI CAB. TANJUNG yang telah di legalisir;
- 14). 1 (satu) Jilid SURAT KEPUTUSAN No. OPR/2019/VII/0002 berlaku Mulai tanggal 25 Juli 2019 – 25 Juli 2020 tentang PENGELUARAN BIAYA PENEBUSAN AYDA yang telah di legalisir;
- 15). 1 (satu) Jilid SURAT KEPUTUSAN No. OPR/2020/IX/0003 berlaku Mulai tanggal 11 September 2020 tentang PENGELUARAN BIAYA PENEBUSAN AYDA yang telah di legalisir;
- 16). 1 (satu) Jilid PANDUAN MEMO KIS, GAMO-P-001 yang telah di legalisir;
- 17). 4 (empat) lembar Dokumen Penebusan Debitur an. REMANEP yang telah di legalisir;
- 18). 2 (dua) lembar Dokumen Penebusan Debitur an. AGUNG PURBAYANTO yang telah di legalisir;
- 19). 3 (tiga) lembar Dokumen Pencairan Kontrak an. AHMAD ZAINUDIN yang telah di legalisir;
- 20). 3 (tiga) lembar Dokumen Pencairan Kontrak an. ARDIANTO yang telah di legalisir;
- 29). 3 (tiga) lembar Dokumen Pencairan Kontrak an. SURANEP yang telah di legalisir;

Halaman 6 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (satu) lembar Dokumen COHD DISBURSE an. BAIQ MARYANTI dengan Voucher Number : 528528COHD20010005 (Debit) di-balance-kan dengan Voucher Number : 528528COHD20010005 (Kredit) yang telah di legalisir; 31) 1 (satu) lembar Dokumen Koreksi COHD DISBURSE an. EFENDI dengan Voucher Number : 528528COHD20010006 (Debit) di-balance-kan dengan Voucher Number: 528528COHD20010009 (Kredit) dan Voucher Number: 528528COHD20010007 (Debit) di-balance-kan dengan Voucher Number : 528528COHD200100010 (Kredit) yang telah di legalisir;

32) 1 (satu) lembar Dokumen "CASH ADVANCE" PENEBUSAN UNIT Debitur an. Sdr. MASNI yang telah di legalisir;

33) 1 (satu) lembar Dokumen COH (CASH ON HAND) an. BAIQ MARYANTI Voucher Number : 528K00-0282001462 (kredit) dan EFENDI Voucher Number : 528K00-02820014623 yang dinyatakan telah cair menggunakan uang CASH ON HAND, dan transaksi an. EFENDI Voucher Number : 528K00-0282001464 (Kredit) di-balance-kan dengan Voucher Number : 528K00-0282001469 (Debit);

34) 9 (lembar) Dokumen "TRANSFER ACCOUNT" an. Sdr. MUKSIN HADI, Sdr. MASNI, Sdri. BAIQ HAYATUL AINI, Sdr. ERWIN RAHADI dan transaksi TRANSFER ACCOUNT CASH IN TRANSIT; 35) 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Pengakuan Sdr. RONI HARLAN, SE. sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta) yang dapat difaktakan yaitu sebesar Rp. 356.586.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu).

36) 23 (dua puluh tiga) TTR (Tanda Terima Resmi) PT. JACCS MPM Finance Pusat Jakarta yang telah di legalisir;

Dikembalikan ke HENRY SIMANJUNTAK, A. Md

4. Menetapkan agar terdakwa **RONI HARLAN, SE** , membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*)

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa RONI HARLAN, SE pada waktu lebih kurang sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2022, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor cabang PT. JACCS (*Japan Consumer Credit Service*) Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Finance Cabang Tanjung Jalan Raya Tanjung Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, “*melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik PT. JACCS MPM Finance dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa PT. JACCS MPM Finance adalah perseroan terbatas atau suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan didirikan dan berbadan hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Lippo Kuningan Lantai 23 & 25 Jl. H.R Rasuna Said Kav B-12, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan yang memiliki kantor cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan diantaranya Kantor Cabang Tanjung, beralamat di Jalan Raya Tanjung Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Pada awalnya terdakwa RONI HARLAN, SE bekerja sebagai *collector* sekitar bulan Agustus 2012 yang dahulu PT JACCS MPM Finance masih bernama PT. Sasana Artha Finance dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan No.Ref:1206//HC-MFMF/IV/2019 tanggal 07 Mei 2019, terdakwa diangkat menjadi *Branch Operations Supervisor* (BOS) Cabang Tanjung dan menerima gaji atau upah kotor dan tunjangan jabatan yang diterima sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)/bulan atau Rp.6.338.800,-(enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)/bulan dengan *job description* atau tugas sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab memegang kunci utama Cabang dan bertugas untuk membuka & mengunci pintu utama Cabang setiap hari.
2. Bertanggung jawab untuk memastikan semua proses pencatatan dan kelengkapan dokumen setiap transaksi sesuai prosedur yang berlaku.
3. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), pendaftaran fidusia / hak tanggung sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau

Halaman 8 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan dalam penerimaan aset dokumen, pendaftaran fidusia maupun pemasangan hak tanggungan.

4. Bertanggung jawab mengawasi aktivitas penagihan dan penyimpanan aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat) dilakukan sesuai dengan prosedur untuk meminimalisir keterlambatan penyerahan aset dokumen oleh dealer ataupun notaris.
5. Bertanggung jawab untuk mengawasi penyimpanan BJDA, aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), cek atau giro, materai, uang tunai dan dokumen kredit serta dokumen/barang berharga lainnya sesuai dengan prosedur sehingga tidak terjadi kehilangan / kerusakan.
6. Melakukan pengawasan untuk proses pencairan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran / kesalahan.
7. Bertanggung jawab untuk mengontrol transaksi keuangan dan pencatatannya baik tunai maupun non-tunai, baik penerimaan maupun pembayaran sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian.
8. Bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan budget OPEX sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan buget atau melebihi budget yang telah ditetapkan.
9. Memastikan adanya program pengembangan bagi team Operations Cabang melalui training, coaching & counseling untuk meningkatkan kinerja seluruh anggota team.

Bahwa sesuai tugas di atas, khususnya pada poin Nomor 7, terdakwa selaku *Branch Operasional Supervisor* memiliki tugas dan kewenangan melakukan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kerja Kasir berkaitan dengan transaksi keuangan harian berupa pencairan kredit, pembayaran cicilan, pelunasan ataupun uang operasional yang kemudian terdakwa menerima laporan harian tertulis melalui aplikasi MY SYSTEM (Aplikasi Sistem Pendukung PT. JACCS MPM Finance Indonesia) dari Kasir paling lambat Pukul 18.00 Wita setiap harinya.

Namun pada tanggal 13 September 2022 saksi HENRY SIMANJUNTAK, A.Md selaku *Fraud Investigasi Expert* dari PT. JACCS MPM Finance mendapat informasi dari bagian *Treasury & Cash Management Head Office* kantor pusat di Jakarta yang menerangkan adanya transfer *inter branch funding* Cabang Tanjung ke Head Office sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) dengan 2 (dua) kali transaksi yaitu tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 261.000.000,- (dua ratus

Halaman 9 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Setelah dilakukan investigasi atau pemeriksaan, ternyata ditemukan *Fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh terdakwa dengan modus operandi antara lain :

- Setelah Kasir melakukan penginputan (pencatatan) laporan keuangan harian yang dilaporkan melalui aplikasi MY SISTEM yang kemudian di Approved (disetujui) oleh terdakwa, tetapi setelah Kasir pulang, terdakwa kembali LOGIN (Masuk ke System) yaitu ke aplikasi CONFINS (Aplikasi Sistem Utama PT. JACCS MPM Finance Indonesia) pada menu (pilihan) "OPEN CLOSE CASHIER (Buka dan Tutup Kasir " untuk mengaktifkan aplikasi CONFINS dengan menggunakan Akun User Name dan Password yang sudah diketahui nama pengguna dan kata sandinya. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Akunnya sendiri atau Akun para Kasir melakukan penginputan (pencatatan) menu (pilihan) REVERSAL (koreksi/pengembalian), DISBURSE (pengurangan/pencairan dana) dan TRANSFER ACCOUNT (pemindahan transaksi keuangan). Selanjutnya terdakwa melakukan penginputan (pencatatan) menu (pilihan) REVERSAL (koreksi/pengembalian), DISBURSE (pengurangan/pencairan dana) dan TRANSFER ACCOUNT (pemindahan transaksi keuangan) setelah para Kasir membuat laporan keuangan harian dan melaporkannya melalui aplikasi MYSYSTEM, maka akan terjadi selisih lebih saldo (jumlah uang) secara fisik uang (Stock Opname) yang ada di Cash Box/Brankas kantor dengan saldo (jumlah uang) secara non fisik uang di aplikasi CONFINS. Setelah itu terdakwa mengambil selisih lebih saldo (jumlah uang) secara fisik uang (Stock Opname) di Cash Box/Brankas. Karena terdakwa mengambil selisih lebih saldo (jumlah uang) secara fisik uang (Stock Opname) di Cash Box/Brankas, maka keesokan harinya ketika Kasir menghitung atau mencocokkan saldo (jumlah uang) secara fisik uang (Stock Opname) di Cash Box/Brankas dengan saldo (jumlah uang) secara non fisik uang di aplikasi CONFINS, maka hasilnya akan tetap Balance (seimbang) dalam artian tidak terjadi selisih.
- Modus operandi yang lain yaitu terdakwa melakukan TRANSFER ACCOUNT (pemindahan transaksi keuangan) yang sebenarnya keterangan transaksi tidak ditujukan kepada transaksi debitor dengan melakukan TRANSFER ACCOUNT (pemindahan transaksi keuangan) di menu (pilihan) Bank Incoming di system CONFINS, hal itu dilakukan

Halaman 10 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurangi saldo Bank Incoming di system CONFINS agar terjadi selisih saldo lebih fisik uang di Cash Box dengan saldo non fisik uang pada system aplikasi CONFINS Bank Incoming di system CONFINS dan selisih lebih itu diambil terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa di atas menyebabkan terjadi pengurangan saldo CONFINS (Aplikasi Sistem Utama PT. JACCS MPM Finance Indonesia) dan selisih lebih saldo (jumlah uang) yang ada pada Cash Box/Brankas, yang kemudian nominal selisih uang lebih itu diambil oleh terdakwa sehingga tidak ada selisih (Balance/Imbang).

Bahwa setelah dilakukan investigasi atau dilakukan pemeriksaan dengan mengacu pada data CONFINS (Sistem Aplikasi Utama PT. JACCS MPM Finance Indonesia), data MY SISTEM, MUTASI REKENING BANK INCOMING (Rekening BNI PT. JACCS MPM Finance Cabang Tanjung), ternyata ditemukan perbuatan terdakwa selama kurun waktu sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d tanggal 12 September 2022 dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Melakukan manipulasi data dengan cara REVERSAL (Koreksi/Pengembalian) sebanyak 52 (lima puluh dua) kali dalam rentang waktu tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2022 dengan dokumen Pendukung printout system CONFINS (Sistem Aplikasi Utama PT. JACCS MPM Finance Indonesia) (DAILY TRANSACTION CASHIER) dan TTR (Tanda Terima Resmi/Kuitansi). Untuk dokumen Pembanding yaitu Panduan Memo Kesalahan Input Sistem dimana tidak ada dokumen Koreksi Input system untuk disetujui oleh Sdr. HAFIDUDDIN selaku Regional Operation Head (ROH) dalam melakukan REVERSAL (Koreksi/Pengembalian) yaitu sebagai berikut :

NO	Posting Date	Description	Reference No	Debit Amount	Credit Amount
	16/01/2020	Payment Receive#5282019 101000863	TTR- C10071943	2. 294.000	-
1	28/01/2020	Payment Correction#52820 19101000863	528K00- 02820010585	-	2.294 .000
	23/01/2020	Payment Receive#5282019 101000375	TTR- C10072210	1. 394.000	-
2	27/01/2020	Payment Correction#52820 19101000375	528K00- 02820010874	-	1.394 .000
	24/01/2020	Payment Receive#5282020 101000008	TTR- C10072129	1. 328.000	-
	24/01/2020	Payment Receive#5282019 101000938	TTR- C10072144	2. 382.000	-

Halaman 11 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	27/01/2020	Payment Correction#52820 19101000938	528K00- 02820010921	-	2.382 .000
4	27/01/2020	Payment Correction#52820 20101000008	528K00- 02820010914	-	1.328 .000
	29/01/2020	Payment Receive#5282019 101000872	TTR- C10072321	1. 165.000	-
	29/01/2020	Payment Receive#5282019 101000460	TTR- C10072419	1. 914.000	-
5	30/01/2020	Payment Correction#52820 19101000460	528201910100 0460	-	1.914 .000
6	30/01/2020	Payment Correction#52820 19101000872	528201910100 0872	-	1.165 .000
	06/01/2020	Payment Receive#5282017 101000795	TTR- B10039388	320.000	-
7	03/02/2020	Payment Correction#52820 17101000795	528K00- 02820010104	-	32 0.000
	08/01/2020	Payment Receive#5282019 101000662	TTR- B10039588	820.000	-
8	13/02/2020	Payment Correction#52820 19101000662	528K00- 02820010235	-	82 0.000
	27/01/2020	Payment Receive#5282017 101000194	TTR- C10072264	1. 466.000	-
9	01/02/2020	Payment Correction#52820 17101000194	528K00- 02820010966	-	1.466 .000
	29/01/2020	Payment Receive#8282018 103000003	TTR- C10072418	3. 310.500	-
10	01/02/2020	Payment Correction#82820 18103000003	8K00- 02820011053	-	3.310 .500
	05/02/2020	Payment Receive#8282018 1030000033	TTR- X01056805	4. 412.500	-
11	08/02/2020	Payment Correction#82820 18103000033	828201810300 0033	-	4.412 .500
	08/02/2020	Payment Receive#028/1.05	TTR- X01056963	179.000	-

Halaman 12 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		.0003840/13			
12	08/02/2020	Payment Correction#028/1. 05.0003840/13	528K00- 02820020236	-	17 9.000
	08/02/2020	Payment Receive#5282019 101000818	TTR- X01056978	1. 026.000	-
13	08/02/2020	Payment Correction#52820 19101000818	528201910100 0818	-	1.026 .000
	11/02/2020	Payment Receive#5282019 101000827	TTR- X01057055	3. 310.000	-
14	11/02/2020	Payment Correction#52820 19101000827	528201910100 0827	-	3.310 .000
	12/02/2020	Payment Receive#5282019 101000121	TTR- X01057100	3. 330.000	-
15	24/02/2020	Payment Correction#52820 19101000121	528K00- 02820020391	-	3.330 .000
	17/02/2020	Payment Receive#5282018 101000058	TTR- X01057256	2. 076.000	-
16	18/02/2020	Payment Correction#52820 18101000058	528201810100 0058	-	2.076 .000
	26/02/2020	Payment Receive#5282019 101000065	TTR- X01057557	4. 802.500	-
17	01/03/2020	Payment Correction#52820 19101000065	BNI01032020	-	4.802 .500
	02/03/2020	Payment Receive#5282019 101000796	TTR- X01057759	2. 088.000	-
	02/03/2020	Payment Receive#8282020 103000012	TTR- X01057829	4. 043.500	-
18	09/03/2020	Payment Correction#52820 19101000796	528K00- 02820030013	-	2.088 .000
19	20/03/2020	Payment Correction#82820 20103000012	528K00- 02820030025	-	4.043 .500
	05/03/2020	Payment Receive#8282019 103000049	TTR- X01057966	3. 296.500	-

Halaman 13 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	05/03/2020	Payment Receive#5282017 101000795	TTR- X01057987	320.000	-
20	18/03/2020	Payment Correction#82820 19103000049	528K00- 02820030144	-	3.296 .500
21	23/03/2020	Payment Correction#52820 17101000795	528K00- 02820030165	-	32 0.000
	07/03/2020	Payment Receive#5282018 101000579	TTR- X01058000	1. 608.000	-
22	09/03/2020	Payment Correction#52820 18101000579	528K00- 02820030227	-	1.608 .000
	09/03/2020	Payment Receive#5282020 101000093	TTR- X01058087	4. 352.000	-
	09/03/2020	Payment Receive#5282018 101000168	TTR- X01058105	1. 046.000	-
	09/03/2020	Payment Receive#5282019 101000287	TTR- X01058112	1. 094.000	-
23	10/03/2020	Payment Correction#52820 19101000287	528201910100 0287	-	1.094 .000
24	10/03/2020	Payment Correction#52820 18101000168	528201810100 0168	-	1.046 .000
25	16/03/2020	Payment Correction#52820 20101000093	16032020	-	4.352 .000
	12/03/2020	Payment Receive#5282019 101000031	TTR- X01058225	3. 270.000	-
26	16/03/2020	Payment Correction#52820 19101000031	16032020	-	3.270 .000
	16/03/2020	Payment Receive#5282019 101000373	TTR- X01058321	1. 550.000	-
	16/03/2020	Payment Receive#5282018 101000572	TTR- X01058364	6. 320.000	-
27	17/03/2020	Payment Correction#52820 19101000373	528K00- 02820030515	-	1.550 .000
28	23/03/2020	Payment Correction#52820	528K00- 02820030561	-	6.320 .000

Halaman 14 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18101000572			
	20/03/2020	Payment Receive#8282019 103000009	TTR- X01058586	18. 467.500	-
29	06/04/2020	Payment Correction#82820 19103000009	528K00- 02820030800	-	18.467 .500
	09/04/2020	Payment Receive#5282019 101000110	TTR- X01059082	990.000	-
	09/04/2020	Payment Receive#5282019 101000215	TTR- X01059091	124.000	-
30	09/04/2020	Payment Correction#52820 19101000215	528K00- 02820040239	-	12 4.000
31	10/04/2020	Payment Correction#52820 19101000110	09042020	-	99 0.000
	11/04/2020	Payment Receive#5282019 101000015	TTR- X01058889	1. 900.000	-
32	12/04/2020	Payment Correction#52820 19101000015	11042020	-	1.900 .000
	15/04/2020	Payment Receive#5282019 101000413	TTR- X01059211	2. 382.000	-
33	26/04/2020	Payment Correction#52820 19101000413	15042020	-	2.382 .000
	20/04/2020	Payment Receive#5282019 101000623	TTR- X01059317	1. 580.000	-
34	20/04/2020	Payment Correction#52820 19101000623	528K00- 02820040469	-	1.580 .000
	18/02/2020	Payment Receive#5282019 101000059	TTR- X01057370	2. 976.000	-
35	29/05/2020	Payment Correction#52820 19101000059	528K00- 02820020658	-	2.976 .000
	27/03/2020	Payment Receive#5282018 101000574	TTR- X01058762	5. 446.000	-
36	29/05/2020	Payment Correction#52820 18101000574	528K00- 02820030995	-	5.446 .000

Halaman 15 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24/04/2020	Payment Receive#8282018 103000039	TTR- X01059452	4. 950.000	-
37	02/05/2020	Payment Correction#82820 18103000039	528K00- 02820040623	-	4.950 .000
	27/04/2020	Payment Receive#5282020 101000084	TTR- X01059493	2. 028.000	-
38	29/05/2020	Payment Correction#52820 20101000084	528K00- 02820040670	-	2.028 .000
	05/05/2020	Payment Receive#5282019 101000796	TTR- X01059575	700.000	-
39	19/05/2020	Payment Correction#52820 19101000796	528K00- 02820050077	-	70 0.000
	11/05/2020	Payment Receive#5282019 101000851	TTR- X01059728	4. 900.000	-
40	14/05/2020	Payment Correction#52820 19101000851	528201910100 0851	-	4.900 .000
	12/05/2020	Payment Receive#8282020 103000028	TTR- X01059880	13. 492.000	-
41	29/05/2020	Payment Correction#82820 20103000028	528K00- 02820050312	-	13.492 .000
	14/05/2020	Payment Receive#5282019 101000864	TTR- X01059969	5. 000.000	-
42	18/05/2020	Payment Correction#52820 19101000864	528K00- 02820050403	-	5.000 .000
	16/05/2020	Payment Receive#8282019 103000027	TTR- X01060028	3. 259.000	-
43	29/05/2020	Payment Correction#82820 19103000027	528K00- 02820050472	-	3.259 .000
	18/05/2020	Payment Receive#5282019 101000608	TTR- X01060084	5. 176.000	-
	18/05/2020	Payment Receive#5282019 101000660	TTR- X01060088	2. 862.000	-
44	19/05/2020	Payment Correction#52820	528K00- 02820050530	-	5.176 .000

Halaman 16 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		19101000608			
45	31/05/2020	Payment Correction#52820 19101000660	528K00- 02820050535	-	2.862 .000
	19/05/2020	Payment Receive#5282019 101000458	TTR- Y01100030	930.000	-
46	31/05/2020	Payment Correction#52820 19101000458	528K00- 02820050578	-	93 0.000
	20/05/2020	Payment Receive#5282020 101000109	TTR- Y01100064	752.000	-
47	31/05/2020	Payment Correction#52820 20101000109	528K00- 02820050619	-	75 2.000
	26/05/2020	Payment Receive#8282019 103000050	TTR- Y01100161	3. 649.000	-
48	31/05/2020	Payment Correction#82820 19103000050	528K00- 02820050723	-	3.649 .000
	29/05/2020	Payment Receive#8282018 103000039	TTR- Y01100246	4. 950.000	-
49	31/05/2020	Payment Correction#82820 18103000039	528K00- 02820050812	-	4.950 .000
	05/06/2020	Payment Receive#5282019 101000458	05062020	924.000,0 0	-
50	05/06/2020	Payment Correction#52820 19101000458	528BNI- 3720060025	0,00	924.000,00
	06/06/2020	Payment Receive#8282019 103000049	TTR- Y01100466	3. 296.500	-
51	06/06/2020	Payment Correction#82820 19103000049	528K00- 02820060170	-	3.296 .500
	01/04/2021	PEMBAYARAN	TTR- AD00095617	95.107.00 0,00	0,00
52	01/04/2021	PENGAJUAN RMP	04012021	0,00	95.107.000,00

2. Melakukan manipulasi data dengan cara **TRANSFER ACCOUNT** (pemindahan transaksi keuangan) sebanyak 106 (seratus enam) kali dalam renatan waktu tanggal 28 Mei 2020 s/d tanggal 12 September 2022 dengan

Halaman 17 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Pendukung printout system CONFINS (Sistem Aplikasi Utama PT. JACCS MPM Finance Indonesia) DAILY TRANSACTION CASHIER (Transaksi Harian Kasir) dengan keterangan TRANSFER dan Dokumen Pembanding pada Mutasi Rekening BNI Cab. Tanjung (BNI INCOMING) yaitu sebagai berikut :

- 1) Tanggal 28/05/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 22.175.500 (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- 2) Tanggal 28/05/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 3) Tanggal 30/05/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 13.138.500,- (tiga belas juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- 4) Tanggal 05/06/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.291.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 5) Tanggal 11/06/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 1.905.500,- (satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah).
- 6) Tanggal 13/07/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 7) Tanggal 18/07/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 8) Tanggal 28/07/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 9) Tanggal 08/08/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 10) Tanggal 14/08/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 11) Tanggal 19/08/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 12) Tanggal 29/08/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 13) Tanggal 10/09/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).
- 14) Tanggal 12/09/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 15) Tanggal 14/09/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16) Tanggal 20/09/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Tanggal 26/09/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 18) Tanggal 03/10/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 19) Tanggal 09/10/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 20) Tanggal 11/10/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 21) Tanggal 16/10/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 22) Tanggal 23/10/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 23) Tanggal 24/10/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 24) Tanggal 28/10/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 25) Tanggal 02/11/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 26) Tanggal 06/11/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 27) Tanggal 15/11/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 28) Tanggal 22/11/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 29) Tanggal 27/11/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 30) Tanggal 29/11/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 31) Tanggal 09/12/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 4.000.000,- (lima juta rupiah).
- 32) Tanggal 20/12/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 33) Tanggal 25/12/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 34) Tanggal 28/12/2020; TRANSFER ACCOUNT Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 19 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Tanggal 07/01/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 36) Tanggal 10/01/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 37) Tanggal 24/01/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 38) Tanggal 31/01/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 39) Tanggal 31/01/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 40) Tanggal 05/02/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- 41) Tanggal 07/02/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 42) Tanggal 12/02/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 43) Tanggal 17/02/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 44) Tanggal 21/02/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 45) Tanggal 05/03/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 46) Tanggal 08/03/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 47) Tanggal 10/03/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 48) Tanggal 14/03/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 49) Tanggal 17/03/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 50) Tanggal 29/03/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 51) Tanggal 30/03/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- 52) Tanggal 30/03/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 20 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Tanggal 31/03/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- 54) Tanggal 08/04/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 55) Tanggal 16/04/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 56) Tanggal 05/05/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 57) Tanggal 08/05/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 58) Tanggal 11/05/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 59) Tanggal 05/06/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 60) Tanggal 09/06/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 61) Tanggal 17/06/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 62) Tanggal 23/06/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 63) Tanggal 28/06/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 64) Tanggal 07/07/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 65) Tanggal 07/07/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 66) Tanggal 08/07/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 67) Tanggal 12/07/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 68) Tanggal 15/07/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 69) Tanggal 27/07/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).-
- 70) Tanggal 24/08/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 21 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Tanggal 30/08/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 72) Tanggal 04/09/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 73) Tanggal 14/09/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 74) Tanggal 15/09/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 75) Tanggal 29/09/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 76) Tanggal 11/10/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 77) Tanggal 16/10/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 78) Tanggal 19/10/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 79) Tanggal 08/11/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 80) Tanggal 20/11/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 81) Tanggal 28/11/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 82) Tanggal 29/12/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 83) Tanggal 30/12/2021; TRANSFER ACCOUNT Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 84) Tanggal 06/01/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 85) Tanggal 10/01/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.4.632.500,- (empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- 86) Tanggal 29/01/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- 87) Tanggal 05/02/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 88) Tanggal 19/02/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 22 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Tanggal 10/03/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 90) Tanggal 28/03/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 91) Tanggal 01/04/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 92) Tanggal 10/04/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 93) Tanggal 14/05/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 94) Tanggal 11/06/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 95) Tanggal 03/08/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 96) Tanggal 09/08/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.3.476.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- 97) Tanggal 10/08/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 98) Tanggal 12/08/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 99) Tanggal 18/08/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 100) Tanggal 22/08/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 101) Tanggal 23/08/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 102) Tanggal 24/08/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 103) Tanggal 27/08/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 104) Tanggal 29/08/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- 105) Tanggal 08/09/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 106) Tanggal 12/09/2022; TRANSFER ACCOUNT Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan manipulasi data dengan cara **DISBURSE**

(Pencairan/Pengurangan dana akibat Pencairan Kredit Debitur dan Biaya Tebus Unit Tarikan) sebanyak 12 (dua belas) kali dalam rentang waktu tanggal 13 Januari 2020 s/d. tanggal 31 Maret 2022 dengan dokumen pendukung printout System CONFINS (Sistem Aplikasi Utama PT. JACCS MPM Finance Indonesia) pada DAILY TRANSACTION CASHIER (Transaksi Harian Kasir) dalam keterangan debitur tidak tercantum No. Kontrak atau No. Rekening Bank Debitur/Tunai dengan kuitansi/Cek tanpa jurnal pengembalian pada kolom DEBIT AMOUNT (Pencatatan penambahan atau penerimaan uang) yaitu sebagai berikut :

- 1) Tanggal 11 Februari 2020 dalam Pencairan **Pinjaman an. BAIQ AYU ASTRI MARTA TIA manipulasi data DISBURSE** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) dengan Transaksi KREDIT 2 (dua) kali, pertama Voucher Number : 528528-COHD 20020001 dan Voucher Number : 528K00-02820020378.
- 2) Tanggal 26 Maret 2020 dalam **PencairanPinjaman an. SAMSUL BAHRI manipulasi data DISBURSE** sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) dengan Transaksi KREDIT 2 (dua) kali, pertama Voucher Number : 528528-COHD 20030007 dan Voucher Number : 528K00-02820030974.
- 3) Tanggal 26 Maret 2020 dalam **Insentif agen SAMSUL BAHRI manipulasi data (fiktif) DISBURSE (Pengurangan/Pencairan dana)** sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu) dengan Transaksi KREDIT 2 (dua) kali, pertama Voucher Number (Nomor Transaksi) : 528528-COHD 20030008 dan Voucher Number (Nomor Transaksi): 528K00-02820030975.
- 4) Tanggal 27 Maret 2020 dalam **PencairanPinjaman an. NOVA SUSI SUSANTI manipulasi data DISBURSE (Pengurangan/Pencairan dana)** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) dengan Transaksi KREDIT 2 (dua) kali, pertama Voucher Number (Nomor Transaksi): 528528-COHD20030011 dan Voucher Number (Nomor Transaksi): 528K00-02820031004.
- 5) Tanggal 26 Maret 2020 dalam **Insentif Agen NOVA SUSI SUSANTI manipulasi data DISBURSE(Pengurangan/Pencairan dana)** sebesar Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu) dengan Transaksi KREDIT 2 (dua) kali, pertama Voucher Number (Nomor Transaksi): 528528-

Halaman 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COHD20030012 dan Voucher Number (Nomor Transaksi): 528K00-02820031005.

- 6) Tanggal 27 Maret 2020 dalam **Pencairan Pinjaman an. HOLID manipulasi data DISBURSE(Pengurangan/Pencairan dana)** sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) dengan Transaksi KREDIT (Uang keluar) 2 (dua) kali, pertama Voucher Number (Nomor Transaksi) : 528528-COHD20030017 dan Voucher Number (Nomor Transaksi) : 528K00-02820031069.
- 7) Tanggal 27 Maret 2020 dalam **Insentif Agen** (Komisi atau Imbalan sebagai Mediator/Agen) **an. HOLID manipulasi data DISBURSE** sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu) dengan Transaksi KREDIT 2 (dua) kali, pertama Voucher Number (Nomor Transaksi): 528528-COHD20030018 dan Voucher Number (Nomor Transaksi): 528K00-02820031070.
- 8) Tanggal 6 April 2020 **BY (Biaya) LELANG TANJUNG** sebesar Rp. 14.756.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu), dimana mekanisme BY (Biaya) LELANG TANJUNG tidak ada dalam mekanisme lelang. Bahwa jika terjadi lelang maka biaya itu langsung dipotong oleh BALAI LELANG dari HASIL LELANG, sisanya ditransfer ke Rekening Pusat Jakarta. Pihak Cab. Tanjung akan mengalokasikan pada CONFINS (SISTEM APLIKASI UTAMA PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA) pada menu "ACCOUNT RECEIVABLE (alokasi uang hasil lelang untuk membayar hutang debitur)" di CONFINS pada posisi "KREDIT (uang keluar)" . Bahwa hal ini dilakukan terdakwa agar pada CONFINS tidak terjadi perubahan saldo namun Fisik uang diambil pada Stok Opname. Dokumen Pendukung dan/atau Pemanding adalah LAPORAN MY SISTEM.
- 9) Tanggal 6 April 2020 **BY (Biaya) LELANG TANJUNG** sebesar Rp. 3.681.500,- (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) penjelasan sama dengan No.8
- 10) Tanggal 14 Mei 2020 **BIAYA LELANG UNIT TANJUNG** sebesar Rp. 4.932.500,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) . penjelasan sama dengan No.8
- 11) Tanggal 19 Mei 2020 **BIAYA AYDA (Aset Yang Diambil Alih) an. ASNAN IRADIP** sebesar Rp. 5.873.500,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) penjelasannya sama dengan poin 8. Disamping itu dalam COH (penerimaan / Pengeluaran uang kasir pada

Halaman 25 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Confins) posisi KREDIT/uang keluar (BANK IN tidak bisa dilakukan penarikan uang) dalam REFERENCE (Keterangan) No. BNI 9052020, kemudian di hari yang sama di input lagi dalam COH (penerimaan / Pengeluaran uang kasir pada Confins) posisi DEBIT (uang masuk) yang tidak ada uang masuk pada MUTASI INCOMING (Rekening BNI Kantor PT. JACCS Cab. Tanjung).

- 12) Tanggal 24 Agustus 2021 **BIAYA TEBUS UNIT (Cash Advance) AN. MASNI** sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta lima ratus ribu) karena sudah terselesaikan pada transaksi tgl. 31 Juli 2021 CA (tebus unit) sebesar Rp.1.500.000,- an. MASNI, namun masih diinput Cash Advance posisi Kredit (uang keluar) pada CONFINS (Sistem Aplikasi Utama PT. JACCS MPM Finance Indonesia).

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di PT. JACCS MPM Finance, hal-hal yang harus dilakukan oleh terdakwa terkait REVERSAL (koreksi/pengembalian), DISBURSE (pengurangan/pencairan dana) dan TRANSFER ACCOUNT (pemindahan transaksi keuangan) adalah sebagai berikut :

1. **REVERSAL (koreksi/pengembalian)** digunakan apabila Kasir dalam melakukan penginputan (pencatatan) pembayaran terjadi kesalahan atau pembatalan pembayaran. Standar Operasional Prosedurnya (SOP) sebagai berikut : secara system aplikasi terdakwa selaku Branch Operasional Supervisor (BOS) sebelum melakukan REVERSAL (koreksi/pengembalian) **HARUS ADA PERSETUJUAN** (Approval) secara system dari Sdr. RUSMANUDIN, S.Sos. selaku Branch Manajer (BM) dan Sdr. HAFIDUDDIN selaku Regional Operasional (RO) Wilayah Bali Nusa Tenggara. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Kasir akan memberitahukan kepada terdakwa karena kewenangan melakukan REVERSAL (koreksi/pengembalian) ada pada terdakwa.
 - b. Terdakwa harus meminta persetujuan dengan cara meng-email kepada Sdr. HENRY SIMANJUNTAK, A.Md selaku selaku Regional Operations Head (ROH/Kepala Operasional Bali Nusra) dan di Approved (disetujui) oleh Sdri. LINGLING LIESUANTO selaku GAMODH (General Affair, Asset Management & Operations Division Head/Kepala Divisi Urusan Umum, Manajemen Aset dan Operasional).
 - c. Setelah Sdr. HENRY SIMANJUNTAK, A.Md menyetujuinya, maka terdakwa baru boleh melakukan REVERSAL (koreksi/pengembalian).
2. **DISBURSE (pengurangan/pencairan dana)** digunakan apabila Kasir telah melakukan pencairan dana / pinjaman kepada debitur. Sesuai dengan

Halaman 26 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwa DISBURSE

(pengurangan/pencairan dana) sebelumnya harus **ADA PENGAJUAN dan Memo Analisa Kasus (MAK jika Tebus Unit/Biaya Ayda)** melalui email ke Head Office (Kantor Pusat) dan telah disetujui. Adapun pelaksanaannya pencairan dana sebagai berikut :

- a. Pengajuan pencairan dana (pinjaman) debitur telah disetujui oleh Head Office (Kantor Pusat) PT. JACCS MPM Finance Indonesia.
- b. Divisi Operasional PT. JACCS MPM Finance Indonesia (Pusat Jakarta) akan mengirim uang pencairan dana (pinjaman) debitur ke Bank OP (Rekening Operasional BNI PT. JACCS MPM Finance Cabang Tanjung/Rekening Khusus Tarik Uang).
- c. Terdakwa memerintahkan Kasir melakukan pencairan dana (pinjaman) debitur dengan menggunakan CEK sebagai bukti pencairan dana (pinjaman).
- d. Kasir menginput (mencatat) pada CONFINS pada menu (pilihan) Cash On Hand (COH/penerimaan atau pengeluaran uang Kasir pada CONFINS) pada posisi (kolom) "KREDIT (uang keluar)" dengan Description (keterangan) Nomor CEK.
- e. Terdakwa juga akan menginput pada CONFINS pada menu (pilihan) Cash On Hand Disburse (COHD pengeluaran uang Kasir pada CONFINS) pada posisi (kolom) "KREDIT (uang keluar)" dan kemudian menginput (mencatat) pada posisi (kolom) "DEBIT (uang masuk)" dengan tujuan nantinya supaya terjadi BALANCE (imbang) antara Transaksi Keuangan pada CONFINS, Laporan Harian Keuangan Kasir, MYSYSTEM, Bank OP (Rekening Operasional BNI PT. JACCS MPM Finance Cabang Tanjung/Rekening Khusus Tarik Uang) dan Bank Incoming (Rekening BNI Kantor PT. JACCS MPM Finance Cabang Tanjung/Rekening Khusus Setor Uang).
- f. sebelum Kasir pulang, Kasir akan merekapitulasi transaksi harian keuangan yang isinya salah satunya ada transaksi DISBURSE (pengurangan/pencairan dana) dan bersama terdakwa menghitung fisik uang (Stok Opname) yang akan disimpan pada Cash Box/Brankas.
- g. Setelah sesuai fisik uang (Stok Opname) dengan transaksi CONFINS dan laporan keuangan Kasir sebelum Kasir pulang yang akan dilaporkan melalui MYSYSTEM, selanjutnya laporan kasir melalui MYSYSTEM secara system di Approved (disetujui) oleh terdakwa selaku Branch Operational Supervisor (BOS) dan kemudian disetujui oleh Sdr. RUSMANUDIN, S.Sos. selaku Branch Manajer (BM/Kepala Kantor PT. JACCS Finance Cab. Tanjung).

Halaman 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Setelah Kasir melaporkan laporan keuangan harian Kasir melalui MYSYSTEM (sebelum Kasir pulang) yang telah di Approved secara system aplikasi, fisik uang (Stok Opname) di Cash Box/Brankas disimpan oleh terdakwa.
 - i. Secara Teknis, apabila pencairan dana (pinjaman) debitur tidak mau menerima CEK dan ingin menerima uang tunai maka Kasir akan menggunakan uang kas Kasir terlebih dahulu (Uang Kantor BNI PT. JACCS MPM Finance Cabang Tanjung) dalam pencairan tersebut.
 - j. Kasir akan membuatkan TTR (Tanda Terima Resmi PT. JACCS MPM Finance Indonesia) sebagai bukti pencairan dana (pinjaman) kepada debitur terkecuali untuk potong Disburse pencairan maka dibuatkan juga TTR sebagai tanda terima dan bukti potongannya.
 - k. Perlakuan selanjutnya sama dengan poin huruf d, e, f, g dan h.
 - l. Khusus perlakuan uang pencairan dana (pinjaman) yang dikirim oleh Divisi Operasional PT. JACCS MPM Finance Indonesia (Pusat Jakarta) ke Bank OP (Rekening Operasional BNI PT. JACCS MPM Finance Cabang Tanjung/Rekening Khusus Tarik Uang), Kasir (sebelum Kasir pulang) akan melakukan penarikan uang dari Bank OP (Rekening Operasional BNI PT. JACCS MPM Finance Cabang Tanjung/Rekening Khusus Tarik Uang) dan menyetorkan ke Bank Incoming (Rekening BNI Kantor PT. JACCS MPM Finance Cabang Tanjung/Rekening Khusus Setor Uang) dengan tujuan untuk mem-BALANCE-kan laporannya.
3. **TRANSFER ACCOUNT (pemindahan transaksi keuangan)** kegunaannya adalah menginput (mencatat) transaksi pembayaran baik penerimaan maupun pengeluaran uang debitur pada Kasir yang uangnya berupa non tunai (transaksi perbankan) harus **SESUAI** dengan mutasi Bank Incoming (BNI Cab. Tanjung). Standar Operasional Prosedurnya (SOP) sebagai berikut :
- a. Pihak debitur memberitahukan secara langsung atau telpon bahwa pembayaran debitur telah ditransfer ke Bank Incoming (Rekening BNI Kantor PT. JACCS MPM Finance Cabang Tanjung/Rekening Khusus Setor Uang) atau Kasir melihat mutasi Rekening Bank Incoming (Rekening BNI Kantor PT. JACCS MPM Finance Cabang Tanjung/Rekening Khusus Setor Uang) pada system CONFINS (System Aplikasi Utama PT. JACCS MPM Finance Indonesia) bahwa ada pembayaran debitur.
 - b. Kasir menginput (mencatat) pembayaran debitur pada menu (pilihan) pembayaran (Payment Receive) Cash On Hand (COH/Penerimaan

Halaman 28 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pengeluaran uang Kasir pada CONFINS) dengan menu (pilihan)

TRANSFER ACCOUNT (pemindahan transaksi keuangan).

- c. Kasir akan merekapitulasi transaksi harian keuangan (sebelum Kasir pulang) yang isinya salah satunya ada saldo (jumlah uang) Rekening Bank Incoming (Rekening BNI Kantor PT. JACCS MPM Finance Cabang Tanjung/Rekening Khusus Setor Uang) yang telah BALANCE (imbang) dengan transaksi harian CONFINS pada Cash On Hand (COH/penerimaan dan pengeluaran uang Kasir pada CONFINS) pada menu (pilihan) TRANSFER ACCOUNT (pemindahan transaksi keuangan). Perlakuan ini juga dapat dilakukan terhadap DISBURSE (pengurangan/pencairan dana) yang ditransfer ke debitur.

Bahwa uang hasil manipulasi data dengan cara REVERSAL, TRANSFER ACCOUNT dan DISBURSE digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa antara lain untuk membayar pinjaman Online untuk sekitar 8 (delapan) aplikasi online di play store yaitu MAUCASH, KREDITPINTAR, COCASH, INDOSAKU dll, ada juga untuk jalan-jalan keluar bersama teman kantor ke beberapa Kafe di Tanjung, ke Sembalun, Pantai IPOS, Pantai Batu Layar, menginap di Holiday Inn bersama keluarga dan teman kantor dan menyewa Villa, dll.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, PT. JACCS MPM Finance menderita kerugian materi sebesar ± Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatas merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 Fajar Nugroho, SE :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi yang melaporkan terdakwa karena telah menggelapkan uang perusahaan ;

Halaman 29 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada PT JACCS MPM Finance sebagai Regional Manager Retail di Jakarta ;
- Bahwa PT. JACCS MPM Finance adalah perseroan terbatas atau suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan berbadan hukum ;
- Bahwa PT JACCS MPM Finance memiliki kantor cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan diantaranya Kantor Cabang Tanjung, beralamat di Jalan Raya Tanjung Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa terdakwa RONI HARLAN, SE pada PT JACCS MPM Finance sebagai *collector* sekitar tanggal 07 Mei 2019, terdakwa diangkat menjadi *Branch Operations Supervisor* (BOS) Cabang Tanjung ;
- Bahwa Terdakwa pada PT JACCS MPM Finance menerima gaji atau upah kotor dan tunjangan jabatan yang diterima sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)/bulan atau Rp.6.338.800,-(enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)/bulannya ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa *Branch Operations Supervisor* (BOS) Cabang Tanjung adalah :
 1. Bertanggung jawab memegang kunci utama Cabang dan bertugas untuk membuka & mengunci pintu utama Cabang setiap hari.
 2. Bertanggung jawab untuk memastikan semua proses pencatatan dan kelengkapan dokumen setiap transaksi sesuai prosedur yang berlaku.
 3. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), pendaftaran fidusia / hak tanggung sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam penerimaan aset dokumen, pendaftaran fidusia maupun pemasangan hak tanggung.
 4. Bertanggung jawab mengawasi aktivitas penagihan dan penyimpanan aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat) dilakukan sesuai dengan prosedur untuk meminimalisir keterlambatan penyerahan aset dokumen oleh dealer ataupun notaris.
 5. Bertanggung jawab untuk mengawasi penyimpanan BJDA, aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), cek atau giro, materai, uang tunai dan dokumen kredit serta dokumen/barang berharga lainnya sesuai dengan prosedur sehingga tidak terjadi kehilangan / kerusakan.

Halaman 30 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melakukan pengawasan untuk proses pencairan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran / kesalahan.
 7. Bertanggung jawab untuk mengontrol transaksi keuangan dan pencatatannya baik tunai maupun non-tunai, baik penerimaan maupun pembayaran sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian.
 8. Bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan budget OPEX sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan buget atau melebihi budget yang telah ditetapkan.
 9. Memastikan adanya program pengembangan bagi team Operations Cabang melalui training, coaching & counseling untuk meningkatkan kinerja seluruh anggota team.
- Bahwa Terdakwa selaku *Branch Operasional Supervisor* memiliki tugas dan kewenangan melakukan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kerja Kasir berkaitan dengan transaksi keuangan harian berupa pencairan kredit, pembayaran cicilan, pelunasan ataupun uang operasional ;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sdr. HAFIDUDDIN selaku Regional Operation Head bahwa ada saldo mengedap pada Cabang Tanjung sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) dengan 2 (dua) kali transaksi yaitu tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Setelah dilakukan audit oleh kantor pusat diketahui PT. JACCS MPM Finance Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
 - Bahwa Dengan masalah ini pada akhir September 2022 saksi menemui Terdakwa untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan sekiranya Terdakwa dapat menyelesaikan dengan menyerahkan jika ada aset Terdakwa yang bisa digunakan untuk mengganti uang yang telah digunakan akan tetapi Terdakwa sampai diberikan batas waktu tidak bisa menyelesaikannya ;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan sejak tahu 2020 sampai dengan tahun 2022 ;

Halaman 31 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara setelah Kasir pulang, terdakwa kembali LOGIN (Masuk ke System) yaitu ke aplikasi CONFINS (Aplikasi Sistem Utama PT. JACCS MPM Finance Indonesia) pada menu (pilihan) "OPEN CLOSE CASHIER (Buka dan Tutup Kasir " untuk mengaktifkan aplikasi CONFINS dengan menggunakan Akun User Name dan Password yang sudah diketahui nama pengguna dan kata sandinya. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Akunnya sendiri atau Akun para Kasir ;
- Bahwa Selain itu terdakwa menginput menu (pilihan) REVERSAL (koreksi/pengembalian), dan pemindahan transaksi keuangan, selanjutnya terdakwa melakukan penginputan menu (pilihan) REVERSAL dan pemindahan transaksi keuangan setelah para Kasir membuat laporan keuangan harian dan melaporkannya melalui aplikasi MYSYSTEM, maka akan terjadi selisih lebih saldo kemudian terdakwa mengambil selisih lebih saldo (jumlah uang) secara fisik maka hasilnya akan tetap Balance (seimbang) dalam artian tidak terjadi selisih.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) merupakan saldo menggantung ;
- Bahwa Dalam hal ini setelah dilakukan audit terdakwa diketahui menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan membuat konsumen fiktif dan saksi melihatnya di sistem ;
- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan dengan cara melakukan transaksi di sistem setelah kasir pulang dan terdakwa kembali LOGIN (Masuk ke System) yaitu ke aplikasi CONFINS (Aplikasi Sistem Utama PT. JACCS MPM Finance Indonesia) pada menu (pilihan) "OPEN CLOSE CASHIER (Buka dan Tutup Kasir " untuk mengaktifkan aplikasi CONFINS dengan menggunakan Akun User Name dan Password yang sudah diketahui nama pengguna dan kata sandinya.
- Bahwa Dari uang yang digunakan Terdakwa ada mengembalikan sebesar Rp. 48.000.000. (empat puluh delapan juta rupiah) bukan Rp. 61.000.000. (enam puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa Modus ini dilakukan oleh terdakwa setiap hari setelah kantor tutup;

Halaman 32 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar karena uang yang digunakan sebesar sebesar Rp 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) bukan sebesar Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Saksi 2. **HAFIDUDDIN,SE:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT JACCS MPM Finance sebagai Regional Manager Retail, cabang tanjung, KLU;
- Bahwa saksi tahu dengan masalah terdakwa ini yaitu terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan yang digunakan untuk kepentingan peribadinya ;
- Bahwa Uang perusahaan sebesar Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).;
- Bahwa PT. JACCS MPM Finance adalah perseroan terbatas atau suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan berbadan hukum ;
- Bahwa Terdakwa pada PT JACCS MPM Finance menerima gaji atau upah kotor dan tunjangan jabatan yang diterima sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)/bulan atau Rp.6.338.800,-(enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)/bulannya ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa *Branch Operations Supervisor* (BOS) Cabang Tanjung adalah :
 1. Bertanggung jawab memegang kunci utama Cabang dan bertugas untuk membuka & mengunci pintu utama Cabang setiap hari.
 2. Bertanggung jawab untuk memastikan semua proses pencatatan dan kelengkapan dokumen setiap transaksi sesuai prosedur yang berlaku.
 3. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), pendaftaran fidusia / hak tanggung sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam penerimaan aset dokumen, pendaftaran fidusia maupun pemasangan hak tanggung.
 4. Bertanggung jawab mengawasi aktivitas penagihan dan penyimpanan aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat) dilakukan sesuai dengan prosedur untuk meminimalisir keterlambatan penyerahan aset dokumen oleh dealer ataupun notaris.

Halaman 33 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bertanggung jawab untuk mengawasi penyimpanan BJDA, aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), cek atau giro, materai, uang tunai dan dokumen kredit serta dokumen/barang berharga lainnya sesuai dengan prosedur sehingga tidak terjadi kehilangan / kerusakan.
 6. Melakukan pengawasan untuk proses pencairan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran / kesalahan.
 7. Bertanggung jawab untuk mengontrol transaksi keuangan dan pencatatannya baik tunai maupun non-tunai, baik penerimaan maupun pembayaran sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian.
 8. Bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan budget OPEX sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan buget atau melebihi budget yang telah ditetapkan.
 9. Memastikan adanya program pengembangan bagi team Operations Cabang melalui training, coaching & counseling untuk meningkatkan kinerja seluruh anggota team.
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan membuat konsumen fiktif dan saksi melihatnya di sistem ;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri dengan cara melakukan transaksi di sistem setelah kasir pulang dan terdakwa kembali LOGIN (Masuk ke System) yaitu ke aplikasi CONFINS (Aplikasi Sistem Utama PT. JACCS MPM Finance Indonesia) pada menu (pilihan) "OPEN CLOSE CASHIER (Buka dan Tutup Kasir " untuk mengaktifkan aplikasi CONFINS dengan menggunakan Akun User Name dan Password yang sudah diketahui nama pengguna dan kata sandinya.
 - Bahwa dari uang yang digunakan Terdakwa ada mengembalikan sebesar Rp. 48.000.000. (empat puluh delapan juta rupiah) bukan Rp. 61.000.000. (enam puluh satu juta rupiah) ;
 - Bahwa Modus ini dilakukan oleh terdakwa setiap hari setelah kantor tutup;
 - Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara setelah Kasir pulang, terdakwa kembali LOGIN (Masuk ke System) yaitu ke aplikasi CONFINS (Aplikasi Sistem Utama PT. JACCS MPM Finance

Halaman 34 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) pada menu (pilihan) "OPEN CLOSE CASHIER (Buka dan Tutup Kasir " untuk mengaktifkan aplikasi CONFINS dengan menggunakan Akun User Name dan Password yang sudah diketahui nama pengguna dan kata sandinya. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Akunnya sendiri atau Akun para Kasir ;

- Bahwa Selain itu terdakwa menginput menu (pilihan) REVERSAL (koreksi/pengembalian), dan pemindahan transaksi keuangan, selanjutnya terdakwa melakukan penginputan menu (pilihan) REVERSAL dan pemindahan transaksi keuangan setelah para Kasir membuat laporan keuangan harian dan melaporkannya melalui aplikasi MYSYSTEM, maka akan terjadi selisih lebih saldo kemudian terdakwa mengambil selisih lebih saldo (jumlah uang) secara fisik maka hasilnya akan tetap Balance (seimbang) dalam artian tidak terjadi selisih.
- Bahwa dalam hal ini setelah dilakukan audit terdakwa diketahui menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Saksi 3. RUSMANUDIN,S.Sos:

- Bahwa Saksi tahu dengan masalah terdakwa yaitu masalah menggelapkan uang perusahaan ;
- Bahwa Saksi PT JACCS MFM Finance Cab. Tanjung sebagai kepala cabang dan sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala cabang pada PT JACCS MFM Finance Cab. Tanjung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ;
- Bahwa Saksi tidak menjadi Kepala cabang pada PT JACCS MFM Finance Cab. Tanjung karena ada masalah ini ;
- Bahwa Terdakwa pada PT JACCS MFM Finance Cab. Tanjung sebagai *Branch Operations Supervisor* (BOS);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Branch Operations Supervisor pada PT JACCS MFM Finance Cab. Tanjung adalah :
 1. Bertanggung jawab memegang kunci utama Cabang dan bertugas untuk membuka & mengunci pintu utama Cabang setiap hari.
 2. Bertanggung jawab untuk memastikan semua proses pencatatan dan kelengkapan dokumen setiap transaksi sesuai prosedur yang berlaku.

Halaman 35 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), pendaftaran fidusia / hak tanggung sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam penerimaan aset dokumen, pendaftaran fidusia maupun pemasangan hak tanggung.
 4. Bertanggung jawab mengawasi aktivitas penagihan dan penyimpanan aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat) dilakukan sesuai dengan prosedur untuk meminimalisir keterlambatan penyerahan aset dokumen oleh dealer ataupun notaris.
 5. Bertanggung jawab untuk mengawasi penyimpanan BJDA, aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), cek atau giro, materai, uang tunai dan dokumen kredit serta dokumen/barang berharga lainnya sesuai dengan prosedur sehingga tidak terjadi kehilangan / kerusakan.
 6. Melakukan pengawasan untuk proses pencairan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran / kesalahan.
 7. Bertanggung jawab untuk mengontrol transaksi keuangan dan pencatatannya baik tunai maupun non-tunai, baik penerimaan maupun pembayaran sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian.
 8. Bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan budget OPEX sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan buget atau melebihi budget yang telah ditetapkan.
 9. Memastikan adanya program pengembangan bagi team Operations Cabang melalui training, coaching & counseling untuk meningkatkan kinerja seluruh anggota team.
- Bahwa Setelah ada audit baru saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
 - Bahwa Bagaimana cara terdakwa menggelapkan uang perusahaan saksi tidak tahu ;
 - Bahwa diakui oleh terdakwa telah menggunakan uang perusahaan ;
 - Bahwa Mengenai kerugian nominal perusahaan saksi tahu setelah diberitahukan oleh pihak kantor pusat dan setelah ada audit ;

Halaman 36 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kepada cabang tidak berhak untuk mengetahui Akun User Name dan Password dari karyawan ;
- Bahwa Dengan masalah ini terdakwa ada mengembalikan tapi saksi tidak tahu pastinya ;
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa memegang kunci Brankas adalah pihak kantor pusat;
- Bahwa Terdakwa mau mengembalikan secara kekeluargaan tapi sampai saat ini belum ada pengembalian ;

Saksi 4. RIFAI WULANDARI, S.S.i:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi Mantan Kasir PT JACCS MFM Finance Cab. Tanjung;
- Bahwa Semua uang masuk melalui saksi dan ada kwitansinya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan saksi sebagai Branch Operasional Supervisor (BOS);
- Bahwa sebagai kasir saksi menggunakan aplikasi My Sistem ;
- Bahwa Sebagai kasir yang membuatkan saksi akun confins adalah terdakwa dan tidak pernah saksi ganti ;
- Bahwa Seingat saksi yang melakukan open close adalah terdakwa karena dia atasan saksi ;
- Bahwa Selama saksi menjadi kasir tidak pernah ada audit/pengecekan keuangan ;
- Bahwa Saksi sebagai kasir sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Sekarang saksi tidak lagi bekerja di PT. JACCS MPM Finance cabang Tanjung ;
- Bahwa Mengenai uang yang digunakan Terdakwa diakui oleh terdakwa telah menggunakan uang perusahaan perusahaan tapi jumlah saksi tidak tahu ;
- Bahwa Yang menyetorkan uang ke Bank adalah OB bukan saksi ;
- Bahwa bagaimana cara Terdakwa menggunakan uang perusahaan saksi tidak tahu karena saksi sudah tidak kerja lagi di PT. JACCS MPM Finance cabang Tanjung;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Saksi 5. ERINE PUSPITA RAHAYU, STP:

Halaman 37 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT JACCS MFM Finance Cab. Tanjung;
- Bahwa Saksi pada PT JACCS MFM Finance Cab. Tanjung sebagai kasir ;
- Bahwa Saksi sebagai kasir sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan saksi sebagai Branch Operasional Supervisor (BOS);
- Bahwa Sebagai kasir saksi menggunakan aplikasi My Sistem ;
- Bahwa Sebagai kasir saksi membuat akun confins/Pas sendiri ;
- Bahwa yang melakukan open close adalah terdakwa karena dia atasan saksi ;
- Bahwa Selama saksi menjadi kasir tidak pernah ada mengecek uang pada pagi harinya ;
- Bahwa yang memegang kunci brankas adalah terdakwa karena dia atasan saksi ;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa memegang kunci brankas adalah orang pusat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa menggunakan uang perusahaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mau mengembalikan uang yang telah digunakannya dan menyelesaikan secara kekeluargaan tapi pihak perusahaan tidak mau ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Saksi 6. ALMADANI, SE :

- Bahwa Saksi karyawan pada PT. JACCS MPM Finance pusat di Jakarta selaku Internal audit ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik selaku auditor dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa pada PT. JACCS MPM Finance cabang tanjung sebagai *Branch Operations Supervisor* (BOS) Cabang Tanjung ;
- Bahwa Gaji atau upah kotor dan tunjangan jabatan yang diterima sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)/bulan atau Rp.6.338.800,-(enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)/bulan ;
- Bahwa saksi tahu masalah terdakwa yaitu masalah penggelapan uang perusahaan ;

Halaman 38 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas terdakwa pada PT. JACCS MPM Finance cabang tanjung sebagai *Branch Operations Supervisor* (BOS) Cabang Tanjung adalah :

1. Bertanggung jawab memegang kunci utama Cabang dan bertugas untuk membuka & mengunci pintu utama Cabang setiap hari.
2. Bertanggung jawab untuk memastikan semua proses pencatatan dan kelengkapan dokumen setiap transaksi sesuai prosedur yang berlaku.
3. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), pendaftaran fidusia / hak tanggung sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam penerimaan aset dokumen, pendaftaran fidusia maupun pemasangan hak tanggung.
4. Bertanggung jawab mengawasi aktivitas penagihan dan penyimpanan aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat) dilakukan sesuai dengan prosedur untuk meminimalisir keterlambatan penyerahan aset dokumen oleh dealer ataupun notaris.
5. Bertanggung jawab untuk mengawasi penyimpanan BJDA, aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), cek atau giro, materai, uang tunai dan dokumen kredit serta dokumen/barang berharga lainnya sesuai dengan prosedur sehingga tidak terjadi kehilangan / kerusakan.
6. Melakukan pengawasan untuk proses pencairan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran / kesalahan.
7. Bertanggung jawab untuk mengontrol transaksi keuangan dan pencatatannya baik tunai maupun non-tunai, baik penerimaan maupun pembayaran sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian.
8. Bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan budget OPEX sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan buget atau melebihi budget yang telah ditetapkan.
9. Memastikan adanya program pengembangan bagi team Operations Cabang melalui training, coaching & counseling untuk meningkatkan kinerja seluruh anggota team.

- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan mengacu pada data CONFINS, data MY SISTEM, MUTASI REKENING BANK INCOMING

Halaman 39 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. JACCS MPM Finance menderita kerugian materi sebesar ± Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa .

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya selama kurun waktu sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d tanggal 12 September 2022 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan memanipulasi data dengan cara **REVERSAL** (Koreksi/Pengembalian) sebanyak 52 (lima puluh dua) kali dalam rentang waktu tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2022 ;
- Bahwa Awal yang diketahui dari perbuatan terdakwa ada dana yang menggantung sebesar Rp. 406.00.000,- (empat ratus enam juta rupiah) dan setelah dilakukan audit secara internal kerugian yang dialami oleh PT. JACCS MPM Finance Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan audit tersebut terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan ;
- Bahwa Atas perbuatannya tersebut terdakwa berjanji akan menyelesaikan/mengembalikan tapi sampai sekarang belum ada pengembalian ;
- Bahwa Terdakwa baru mengakui setelah ada pemeriksaan telah menggunakan uang perusahaan ;
- Bahwa Yang diakui oleh Terdakwa sebesar Rp. 406.00.000,- (empat ratus enam juta rupiah) tapi hasil audit secara internal kerugian yang dialami oleh PT. JACCS MPM Finance Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Saksi melakukan audit secara berkala bisa 1 (satu) tahun sekali dan bisa juga 2 (dua) tahun sekali;
- Bahwa baaru diketahui ada dana menggantung dari rekening Koran berbeda dengan rekening bank ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar karena uang yang digunakan sebesar Rp 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) bukan sebesar Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan yang dibantah tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;

Saksi 7. HENRY SIMANJUNTAK, A.Md :

Halaman 40 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama kerja pada PT JACCS MPM Finance ;
- Bahwa Saksi tugas di PT JACCS MPM Finance Jakarta sebagai *Fraud Investigasi Expert* dari PT. JACCS MPM Finance mendapat informasi dari bagian *Treasury & Cash Management Head Office*;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit terhadap terdakwa dimana terdakwa telah melakukan kecurangan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kecurangan tersebut dengan cara setelah Kasir melakukan penginputan (pencatatan) laporan keuangan harian yang dilaporkan melalui aplikasi MY SISTEM yang kemudian di Approved (disetujui) oleh terdakwa, tetapi setelah Kasir pulang;
- Bahwa Kemudian Terdakwa kembali LOGIN (Masuk ke System) yaitu ke aplikasi CONFINS (Aplikasi Sistem Utama PT. JACCS MPM Finance Indonesia) pada menu (pilihan) "OPEN CLOSE CASHIER" mengaktifkan aplikasi CONFINS dengan menggunakan Akun User Name dan Password yang sudah diketahui nama pengguna dan kata sandinya.
- Bahwa Dari hasil audit di Cabang Tanjung diketahui ada dana mengendap Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) dengan 2 (dua) kali transaksi yaitu tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Dana sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) diketahui karena ada kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Transaksi tersebut dilakukan terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara REVERSAL, TRANSFER ACCOUNT dan DISBURSE digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa Audit dilakukan secara periodik;

Halaman 41 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil audit sebesar. Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah). yang diakui Terdakwa Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah). karena muncul dalam sistem;
- Bahwa dalam melakukan audit saksi langsung ke PT JACCS MPM Finance cabang Tanjung dan muncul angka sebesar Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar karena uang yang digunakan sebesar Rp 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) bukan sebesar Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan yang dibantah tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;

Saksi 8. **BERLIAN BAZZARA, S.Kom:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi kerja pada PT JACCS MPM Finance Jakrata dengan jabatan sebagai IT pada PT JACCS MPM Finaance;
- Bahwa Terdakwa pada PT JACCS MPM Finance cabang tanjung sebagai *Branch Operations Supervisor* (BOS) Cabang Tanjung;
- Bahwa saksi tahu masalah terdakwa sekarang yaitu menggelapkan uang perusahaan ;
- Bahwa uang digelapkan adalah sebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan user orang lain yaitu kasir ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga bisa menggunakan uang perusahaan karena saksi diminta untuk melakukan penarikan data dari sistem agar dapat mengetahui uang yang digunakan terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penarikan data tersebut diketahui rekening bank dengan rekening Koran tidak sesuai ;
- Bahwa dari angka sebesar sebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) ada yang diakui terdakwa tapi saksi tidak tahu jumlahnya ;

Halaman 42 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Saksi 9. BAIQ ANGGUN WIDYA INDRIANI, S.P.d.

- Bahwa Saksi pada PT JACCS MPM Finaance Cabang Tanjung dulunya sebagai Kasir sekarang sudah tidak lagi bekerja di PT JACCS MPM Finaance Cabang Tanjung;
- Bahwa Terdakwa pada PT JACCS MPM Finance cabang tanjung sebagai *Branch Operations Supervisor* (BOS) Cabang Tanjung dan terdakwa atasan saksi ;
- Bahwa Saksi tahu masalah terdakwa sekarang yaitu menggelapkan uang perusahaan ;
- Bahwa Uang digelapkan oleh terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan paspword saksi pada saat saksi masih menjadi kasir untuk melakukan Open Celose kasir ;
- Bahwa Seharusnya terdakwa tidak boleh menggunakan paspword saksi sebagai kasir ;
- Bahwa Saksi baru tahu sekarang terdakwa telah menggunakan uang perusahaan dan masalah kerugiannya baru saksi tahu sekarang ;
- Bahwa Saksi kerja pada PT JACCS MPM Finance cabang Tanjung sejak tahun 2018 s/d tahun 2022;
- Terdakwa dulu atasan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Saksi 10. DEBI SUKMAYANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja pada PT JACCS MPM Finance Cabang Tanjung ;
- Bahwa saksi pada PT JACCS MPM Finance Cabang Tanjung sebagai OB;
- Bahwa Terdakwa PT JACCS MPM Finance Cabang Tanjung adalah atasan saksi ;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa menggunakan uang perusahaan dari cerita teman-teman;
- Bahwa Uang perusahaan yang digunakan terdakwa sebesar Rp. 700.000.000 ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sering pulang malam dari kantor ;

Halaman 43 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apa yang dilakukan Terdakwa sampai malam dikantor saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pada saat terdakwa pulang malam dari kantor tidak ada yang mencurigakan dan kadang saksi yang menunggu terdakwa samapi pulang;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa menggunakan uang perusahaan setelah diberitahu teman di kantor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi **benar** ;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak mengajukan saksi Ade Charge.

Saksi menguntungkan bagi dirinya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kerja di PT JACCS MPM Finance Cabang Tanjung sejak tahun 2012 sampai dengan ada masalah ini ;
- Bahwa pada PT JACCS MPM Finance Cabang Tanjung Terdakwa sebagai *collector* kemudian pada tanggal 07 Mei 2019, Terdakwa diangkat menjadi *Branch Operations Supervisor* (BOS) Cabang Tanjung ;
- Bahwa dengan jabatan tersebut Terdakwa menerima gaji Rp.6.338.800,-(enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)/bulan ;
- *Bahwa Sebagai Branch Operations Supervisor* (BOS) Cabang Tanjung tugas sebagai berikut :
 1. Bertanggung jawab memegang kunci utama Cabang dan bertugas untuk membuka & mengunci pintu utama Cabang setiap hari.
 2. Bertanggung jawab untuk memastikan semua proses pencatatan dan kelengkapan dokumen setiap transaksi sesuai prosedur yang berlaku.
 3. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), pendaftaran fidusia / hak tanggung sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam penerimaan aset dokumen, pendaftaran fidusia maupun pemasangan hak tanggung.
 4. Bertanggung jawab mengawasi aktivitas penagihan dan penyimpanan aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat) dilakukan

Halaman 44 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan prosedur untuk meminimalisir keterlambatan penyerahan aset dokumen oleh dealer ataupun notaris.

5. Bertanggung jawab untuk mengawasi penyimpanan BJDA, aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), cek atau giro, materai, uang tunai dan dokumen kredit serta dokumen/barang berharga lainnya sesuai dengan prosedur sehingga tidak terjadi kehilangan / kerusakan.
 6. Melakukan pengawasan untuk proses pencairan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran / kesalahan.
 7. Bertanggung jawab untuk mengontrol transaksi keuangan dan pencatatannya baik tunai maupun non-tunai, baik penerimaan maupun pembayaran sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian.
 8. Bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan budget OPEX sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan buget atau melebihi budget yang telah ditetapkan.
 9. Memastikan adanya program pengembangan bagi team Operations Cabang melalui training, coaching & counseling untuk meningkatkan kinerja seluruh anggota team.
- Bahwa tidak benar, Terdakwa menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) dan ada yang sudahj Terdakwa kembalikan ;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara setelah Kasir melakukan penginputan laporan keuangan harian yang dilaporkan melalui aplikasi MY SISTEM kemudian Terdakwa setuju dan setelah Kasir pulang Terdakwa kembali LOGIN (Masuk ke System) OPEN CLOSE CASHIER dengan menggunakan Akun User Name dan Password kasir;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang setelah terjadi selisih lebih saldo dan Terdakwa akan mengambil selisih lebih saldo ;
 - Bahwa Uang yang Terdakwa gunakan itu uang penyetoran dari debitur;

Halaman 45 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang Terdakwa gunakan sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) bukan Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sebanyak 52 kali ;
- Bahwa Terdakwa baru diketahui telah menggunakan uang pada tahun 2022;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) yang Terdakwa gunakan tersebut sudah ada Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 41.000.000. ;
- Bahwa Pada bulan Oktober 2022 saat Terdakwa dipanggil polisi juga ada Terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 20.000.000 Terdakwa setorkan langsung ke rekening perusahaan ;
- Bahwa Dengan masalah ini Terdakwa pernah ada pertemuan dengan pihak perusahaan akan mengembalikan uang yang Terdakwa gunakan dengan cara mencicil selama 2 tahun akan tetapi pihak perusahaan maunya dilunasi semua dan Terdakwa dilaporkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) Surat Keputusan PT. JACCS MPM Finance No. Ref : 0119/MPMF/HRM/01/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pengangkatan Karyawan an. Sdr. RONI HARLAN, S.E. sebagai Custodian pada PT. JACCS MPM Finance Cab. Mataram;
- 2). 1 (satu) Surat Keputusan PT. JACCS MPM Finance No. Ref : 0576//MFMF/HRM/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Promosi Karyawan Sdr. RONI HARLAN, S.E. dari Custodian Cab. Mataram menjadi Branch Operations Supervisor (PJS) Cab. Tanjung terhitung sejak tanggal 01 April 2018 s/d 30 September 2018;
- 3). 1 (satu) Surat Keputusan No. Ref : 2669/MPMF/HRM/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Sdr. RONI HARLAN, S.E. sebagai Branch Operations Supervisor (PJS) Cab. Tanjung terhitung sejak 01 Oktober 2018 s.d 31 Maret 2019;
- 4). 1 (satu) Surat Keputusan No. Ref : 1206//HC-MFMF/IV/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang mengalihkan tugas Sdr. RONI HARLAN, S.E. dari Branch Operations Supervisor (PJS) menjadi Branch Operations Supervisor Cab. Tanjung terhitung sejak 01 April 2019;
- 4). 3 (tiga) lembar Payroll Slip (bukti pembayaran gaji) 3 bulan terakhir yaitu Juni, Juli, Agustus 2022;

Halaman 46 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) lembar Print Out Reporting Line/Struktur Organisasi dimana Sdr. RONI HARLAN, SE. selaku Branch Operation Supervisor (BOS) Cab. Tanjung dibawah Sdr. RUSMANUDIN selaku Branch Manager Cab. Tanjung yang telah di legalisir;
- 6). 1 (satu) Bendel Print Out Job Description dari tahun 2021 s.d. 2022 atas nama FAJAR NUGROHO, HAFIDUDDIN, RUSMANUDIN, ERINE PUSPITA RAHAYU, dan RONI HARLAN yang telah di legalisir;
- 7). 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AD 00095617 tanggal 1 April 2021;
- 8). 1 (satu) lembar Print Out Berita Acara Stok Opname Jaminan tanggal 17 September 2022 yang telah di legalisir;
- 9). 1 (satu) lembar Print Out PAYMEN HISTORY INFO, Transaction Type : Payment Receive yang telah di legalisir;
- 10). 1 (satu) lembar Print Out PAYMEN HISTORY INFO, Transaction Type : Payment Reversal yang telah di legalisir;
- 11). 1 (satu) lembar Print Out tarikan CONFINS pada menu PAYMEN HISTORY, Payment Receive dan Payment Reversal yang telah di legalisir;
- 12). 1 (satu) lembar Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AW 00748547 tanggal 16 September 2022;
- 13). 1 (satu) lembar Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AS 00590373 tanggal 17 September 2022;
- 14). 1 (satu) lembar Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AX 00782050 tanggal 03 Oktober 2022;
- 15). 4 (empat) lembar Print Out Memo Nomor : 457/SPV COLL-TJG-IX/2022, tanggal 23 September 2022 perihal Persetujuan Pengajuan Pelunasan Khusus Debitur Sdr. NURIANTO yang telah di legalisir;
- 16). 4 (empat) lembar Surat Pengakuan Sdr. RONI HARLAN, SE tertanggal 15 September 2022;
- 17). 5 (lima) lembar Print Out Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.0178/PKWT/HC/3/2020 atas nama ERINE PUSPITA RAHAYU tertanggal 23 Maret 2020 yang telah di legalisir;
- 18). 5 (lima) lembar Print Out Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.0723/PKWT/HC/11/2019 atas nama RIFIA WULANDARI tertanggal 07 November 2019 yang telah di legalisir;
- 19). 5 (lima) lembar Print Out Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.0711/PKWT/HC/7/2018 atas nama BAIQ ANGGUN WIDYA INDRIANI tertanggal 20 Juli 2018 yang telah di legalisir

Halaman 47 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari : DWI SEPTA PRANITI, S.IP.

- 1). 1 (satu) Bendel Print Out lembar tarikan BPKB ON HAND yang telah di legalisir;
- 2). 1 (satu) lembar Print Out ISS yang telah di legalisir.

Disita dari : ALMADANI, SE.

- 1). 1 (satu) Bendel JOB DESCRIPTION JABATAN INTERNAL AUDIT DEPARTMENT HEAD tanggal 01 Januari 2022 atas nama ALMADANI yang telah di legalisir;
- 2). 1 (satu) Lembar SURAT PENUGASAN AUDIT No: IAD-ST-2022-VI-0023 tanggal 12 Juni 2022 yang telah di legalisir;
- 3). 1 (satu) lembar REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN KANTOR CABANG TANJUNG tanggal 16 Juni 2022 yang ditarik dari MY SISTEM yang telah di legalisir;
- 4). 1 (satu) lembar CAPTURE "Email Sdr. RONI HARLAN, SE. dengan Sdr. SISKI DESILAWATI tanggal 30 Juni 2022 yang dilampiri FILE EXCEL "RINCIAN SELISIH BNI IN" yang telah di legalisir;
- 5). 4 (empat) CAPTURE "PENCOCOKAN ANTARA MUTASI TRANSAKSI DALAM FORMAT EXCEL DENGAN CASH BANK VOUCHER DARI CONFINS DAN MUTASI TRANSAKSI REKENING BANK BNI CABANG TAHUN 2020 dan 2021" yang telah di legalisir;
- 6). 2 (dua) Lembar REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN KANTOR CABANG TANJUNG tanggal 28 Juni 2022 yang ditarik dari CONFINS yang telah di legalisir;
- 7). 1 (satu) lembar CAPTURE "Email TCM (TREASURY CASH MANAGEMENT) an. SUWENI kepada Sdr. RONI HARLAN, SE." tanggal 2 September 2022 yang isinya mempertanyakan kepada Sdr. RONI HARLAN, SE. "ADA PEMINDAHBUKUAN (FUNDING) UANG MELALUI SYSTEM CONFINS" dari BANK BNI IN CAB TANJUNG KE BNI KANTOR PUSAT tetapi secara FISIK UANG tidak ada masuk ke REKENING BNI KANTOR PUSAT yang telah di legalisir;
- 8). 1 (satu) lembar CAPTURE "TRANSFER INTER-BRANCH FUNDING" tanggal 28 Juni 2022" yang telah di legalisir;
- 9). 4 (empat) lembar CAPTURE "LAPORAN KEUANGAN DARI MY SISTEM, ATTACHMENTH MUTASI BANK IN CAB. TANJUNG, TRANSFER ACCOUNT, JURNAL TRANSAKSI TRNASFER TRANSACTION VILEW,

Halaman 48 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASH BANK VOUCHER INQUIRY dan TRANSACTION INQUIRY tanggal 3 September 2020" yang telah di legalisir;

10). 4 (empat) lembar CAPTURE "LAPORAN KEUANGAN DARI MY SISTEM, ATTACHMENT MUTASI BANK IN CAB. TANJUNG, TRANSFER ACCOUNT, JURNAL TRANSAKSI TRNASFER TRANSACTION VILEW, CASH BANK VOUCHER INQUIRY dan TRANSACTION INQUIRY tanggal 2 Oktober 2020" yang telah di legalisir;

11) 1 (satu) Bendel PANDUAN PENGINPUTAN LAPORAN CASHIER DI MY SISTEM yang telah di legalisir;

Disita dari : HENRY SIMANJUNTAK, A. Md.

- 1). 1 (satu) Bendel JOB DESCRIPTION JABATAN FRAUD INVESTIGATION EXPERT tanggal 01 Januari 2022 atas nama HENRY SIMANJUNTAK yang telah di legalisir;
- 2). 1 (satu) Lembar SURAT TUGAS No: Fraud &ORM/FIE/2022/IX/001 Prihal Pemeriksaan Kantor Cabang Tanjung tanggal 12 September 2022 yang telah di legalisir;
- 3). 4 (empat) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor: 006/Fraud and ORM/FIE, ORUH/IX/2022 tanggal 26 September 2022 dengan kerugian sebesar Rp. 453.840.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah di legalisir;
- 4). 4 (empat) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor : 009/Fraud and ORM/FIE/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan kerugian sebesar Rp. 729.914.500,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas lima ratus rupiah) yang telah di legalisir;
- 4). 3 (tiga) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor : 011/Fraud and ORM/FIE/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dengan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 825.021.500,- (delapan ratus dua puluh lima juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Secara real kerugian perusahaan sebesar Rp. 776.499.500,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang telah di legalisir;
- 5). 3 (tiga) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor : 002/Fraud and ORM/FIE/II/2022 tanggal 8 Februari 2023 dengan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 825.021.500,- (delapan ratus dua puluh lima juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Secara real kerugian perusahaan sebesar Rp. 724.432.000,- (Tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu) yang telah di legalisir;

Halaman 49 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 3 (tiga) Jilid DAILY TRANSACTION KEUANGAN pada CONFINS dan LAPORAN HARIAN KASIR PADA MY SYSTEM periode tanggal 3 Januari 2020 s.d. 15 September 2022;
- 7). 3 (tiga) Jilid MUTASI REKENING BNI IN COMING Cab. Tanjung periode tanggal 1 Januari 2020 s.d. 15 September 2022;
- 8). 1 (satu) lembar Rekap "DIRBURSE" yang telah di legalisir;
- 9). 4 (empat) lembar Rekap "TRANSFER ACCOUNT" yang telah di legalisir;
- 10). 5 (lima) lembar Rekap "REVERSAL" yang telah di legalisir;
- 11). 27 (dua puluh tujuh) TTR (Tanda Terima Resmi) PT. JACCS MPM Finance Pusat Jakarta yang telah di legalisir;
- 12). 15 (lima belas) lembar yang terdiri dari rekap "TRANSAKSI CABANG DIHARI LIBUR" dan tarikan CONFINS perihal "ACTIVITY LOGS" yang telah di legalisir;
- 13). 1 (satu) Jilid REKENING KORANG BNI OP No.0307035129 BNI CAB. TANJUNG yang telah di legalisir;
- 14). 1 (satu) Jilid SURAT KEPUTUSAN No. OPR/2019/VII/0002 berlaku Mulai tanggal 25 Juli 2019 – 25 Juli 2020 tentang PENGELUARAN BIAYA PENEBUSAN AYDA yang telah di legalisir;
- 15). 1 (satu) Jilid SURAT KEPUTUSAN No. OPR/2020/IX/0003 berlaku Mulai tanggal 11 September 2020 tentang PENGELUARAN BIAYA PENEBUSAN AYDA yang telah di legalisir;
- 16). 1 (satu) Jilid PANDUAN MEMO KIS, GAMO-P-001 yang telah di legalisir;
- 17). 4 (empat) lembar Dokumen Penebusan Debitur an. REMANEP yang telah di legalisir;
- 18). 2 (dua) lembar Dokumen Penebusan Debitur an. AGUNG PURBAYANTO yang telah di legalisir;
- 19). 3 (tiga) lembar Dokumen Pencairan Kontrak an. AHMAD ZAINUDIN yang telah di legalisir;
- 20). 3 (tiga) lembar Dokumen Pencairan Kontrak an. ARDIANTO yang telah di legalisir;
- 21). 3 (tiga) lembar Dokumen Pencairan Kontrak an. SURANEP yang telah di legalisir;
- 22). 1 (satu) lembar Dokumen COHD DISBURSE an. BAIQ MARYANTI dengan Voucher Number : 528528COHD20010005 (Debit) di-balance-kan dengan Voucher Number : 528528COHD20010005 (Kredit) yang telah di legalisir;
- 31). 1 (satu) lembar Dokumen Koreksi COHD DISBURSE an. EFENDI

Halaman 50 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Voucher Number : 528528COHD20010006 (Debit) di-balance-kan dengan Voucher Number: 528528COHD20010009 (Kredit) dan Voucher Number: 528528COHD20010007 (Debit) di-balance-kan dengan Voucher Number : 528528COHD200100010 (Kredit) yang telah di legalisir;

23)1 (satu) lembar Dokumen "CASH ADVANCE" PENEBUSAN UNIT Debitur an. Sdr. MASNI yang telah di legalisir;

24). 1 (satu) lembar Dokumen COH (CASH ON HAND) an. BAIQ MARYANTI Voucher Number : 528K00-0282001462 (kredit) dan EFENDI Voucher Number : 528K00-02820014623 yang dinyatakan telah cair menggunakan uang CASH ON HAND, dan transaksi an. EFENDI Voucher Number : 528K00-0282001464 (Kredit) di-balance-kan dengan Voucher Number : 528K00-0282001469 (Debit);

25)9 (lembar) Dokumen "TRANSFER ACCOUNT" an. Sdr. MUKSIN HADI, Sdr. MASNI, Sdri. BAIQ HAYATUL AINI, Sdr. ERWIN RAHADI dan transaksi TRANSFER ACCOUNT CASH IN TRANSIT; 35) 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Pengakuan Sdr. RONI HARLAN, SE. sebesar Rp, 406.000.000,- (empat ratus enam juta) yang dapat difaktakan yaitu sebesar Rp. 356.586.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu).

26)23 (dua puluh tiga) TTR (Tanda Terima Resmi) PT. JACCS MPM Finance Pusat Jakarta yang telah di legalisir;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja pada PT JACCS MPM Finance Cabang Tanjung sejak tahun 2012 yang awalnya sebagai *collector* kemudian pada tanggal 07 Mei 2019, Terdakwa diangkat menjadi *Branch Operations Supervisor* (BOS);
- Bahwa benar dengan jabatan tersebut Terdakwa menerima gaji Rp.6.338.800,-(enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)/bulan ;
- Bahwa terdakwa Sebagai *Branch Operations Supervisor* (BOS) Cabang Tanjung mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Halaman 51 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertanggung jawab memegang kunci utama Cabang dan bertugas untuk membuka & mengunci pintu utama Cabang setiap hari.
 2. Bertanggung jawab untuk memastikan semua proses pencatatan dan kelengkapan dokumen setiap transaksi sesuai prosedur yang berlaku.
 3. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), pendaftaran fidusia / hak tanggung sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam penerimaan aset dokumen, pendaftaran fidusia maupun pemasangan hak tanggung.
 4. Bertanggung jawab mengawasi aktivitas penagihan dan penyimpanan aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat) dilakukan sesuai dengan prosedur untuk meminimalisir keterlambatan penyerahan aset dokumen oleh dealer ataupun notaris.
 5. Bertanggung jawab untuk mengawasi penyimpanan BJDA, aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), cek atau giro, materai, uang tunai dan dokumen kredit serta dokumen/barang berharga lainnya sesuai dengan prosedur sehingga tidak terjadi kehilangan / kerusakan.
 6. Melakukan pengawasan untuk proses pencairan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran / kesalahan.
 7. Bertanggung jawab untuk mengontrol transaksi keuangan dan pencatatannya baik tunai maupun non-tunai, baik penerimaan maupun pembayaran sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian.
 8. Bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan budget OPEX sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan buget atau melebihi budget yang telah ditetapkan.
 9. Memastikan adanya program pengembangan bagi team Operations Cabang melalui training, coaching & counseling untuk meningkatkan kinerja seluruh anggota team.
- Bahwa selama Terdakwa bekerja pada PT JACCS MPM Finance terdakwa telah menggunakan uang perusahaan yang terdakwa

Halaman 52 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan Sejak awal Januari 2020 sampai dengan September tahun 2022;

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan tersebut sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) dan ada yang sudah Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada sekitar bulan Juni 2022 HO (Head Operasional) Pusat Jakarta menerima Laporan Keuangan dari Terdakwa yang melaporkan keuangan "Gantung" sebesar 406.000.000. Selanjutnya HO melakukan pengecekan pada rekening BANK IN CAB. TANJUNG namun tidak menemukan transaksi penarikan uang sebagaimana yang dilaporkan Terdakwa. Pada tanggal 2 Sept 2022 HO melaporkan hal itu kepada TIM INVESTIGASI untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa atas kecurigaan tersebut kemudian BO melakukan Zoom Meeting tanggal 13 September 2022 dan Terdakwa mengakui telah melakukan FRAUD (Kecurangan) dengan cara memanipulasi data laporan keuangan pada CONFINS dengan melakukan REVERSAL tanpa APPROVAL BM dan BO.
- Bahwa Uang yang Terdakwa gunakan sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) bukan Rp. 716.432.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sebanyak 52 kali ;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) yang Terdakwa gunakan tersebut sudah ada Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 41.000.000. ;
- Bahwa Pada bulan Oktober 2022 saat Terdakwa dipanggil polisi juga ada Terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 20.000.000 Terdakwa setorkan langsung ke rekening perusahaan ;
- Bahwa Dengan masalah ini Terdakwa pernah ada pertemuan dengan pihak perusahaan akan mengembalikan uang yang Terdakwa gunakan dengan cara mencicil selama 2 tahun akan tetapi pihak perusahaan maunya dilunasi semua dan Terdakwa dilaporkan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 53 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ?

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar Pasal pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan*
3. *yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*
4. *antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur brang siapa dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **RONI HARLAN, SE** setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur ***“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan”***.

Halaman 54 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa RONI HARLAN, SE bekerja pada PT. JACCS MPM Fianance Cab. Tanjung sebagai Branch Operations Supervisor (BOS) ;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Branch Operations Supervisor (BOS) pada PT. JACCS MPM Fianance Cab. Tanjung adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab memegang kunci utama Cabang dan bertugas untuk membuka & mengunci pintu utama Cabang setiap hari.
2. Bertanggung jawab untuk memastikan semua proses pencatatan dan kelengkapan dokumen setiap transaksi sesuai prosedur yang berlaku.
3. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), pendaftaran fidusia / hak tanggung sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam penerimaan aset dokumen, pendaftaran fidusia maupun pemasangan hak tanggung.
4. Bertanggung jawab mengawasi aktivitas penagihan dan penyimpanan aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat) dilakukan sesuai dengan prosedur untuk meminimalisir keterlambatan penyerahan aset dokumen oleh dealer ataupun notaris.
5. Bertanggung jawab untuk mengawasi penyimpanan BJDA, aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), cek atau giro, materai, uang tunai dan dokumen kredit serta dokumen/barang berharga lainnya sesuai dengan prosedur sehingga tidak terjadi kehilangan / kerusakan.
6. Melakukan pengawasan untuk proses pencairan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran / kesalahan.
7. Bertanggung jawab untuk mengontrol transaksi keuangan dan pencatatannya baik tunai maupun non-tunai, baik penerimaan maupun pembayaran sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian.
8. Bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan budget OPEX sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan buget atau melebihi budget yang telah ditetapkan.
9. Memastikan adanya program pengembangan bagi team Operations Cabang melalui training, coaching & counseling untuk meningkatkan kinerja seluruh anggota team.

Menimbang, bahwa terdakwa RONI HARLAN, SE sebagai Branch Operations Supervisor (BOS) pada PT. JACCS MPM Fianance Cab. Tanjung yang

Halaman 55 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab memegang kunci utama Cabang dan bertugas untuk membuka dan mengunci pintu utama Cabang setiap hari. memastikan semua proses pencatatan dan kelengkapan dokumen setiap transaksi sesuai prosedur yang berlaku, melakukan pengawasan terhadap aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), pendaftaran fidusia / hak tanggung sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam penerimaan aset dokumen, pendaftaran fidusia maupun pemasangan hak tanggung dan mengontrol transaksi keuangan dan pencatatannya baik tunai maupun non-tunai, baik penerimaan maupun pembayaran sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian telah menggunakan uang perusahaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan setelah kasir mengirim Laporan Keuangan Harian pada MY SYSTEM dan setelah kasir pulang. Terdakwa mengakses menu CONFINS melalui Akun-nya dan Akun milik Cashier seolah-olah terjadi REVERSAL, DISBURSE dan TRANSFER ACCOUNT sehingga terjadi kelebihan fisik uang pada Cash Box dan kelebihan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan uang perusahaan Terdakwa meminta USER NAME dan PASSWORD milik Kasir yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh Terdakwa. Yang kemudian oleh terdakwa USER NAME dan PASSWORD milik Kasir digunakan untuk membuka menu "OPEN CLOSE CASHIER" yang secara otomatis berfungsi mengaktifkan media kerja Kasir pada menu "PAYMENT RECEIVE (penerimaan pembayaran)." Dimana Terdakwa seolah-olah memiliki kewenangan untuk mengetahui USER NAME dan PASSWORD milik Cashier karena menu "OPEN CLOSE CASHIER" terdapat pada menu AKUN Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pengurangan/pencairan dana dan pemindahan transaksi keuangan secara fiktif sejak Januari 2020 s.d. 15 September 2022 ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT JACCS MPM Fianance Pusat Jakarta pada bulan Juni 2022 HO (Head Operasional) Pusat jakarta setelah menerima Laporan Keuangan dari Terdakwa dengan adanya dana mengantung sebesar 406.000.000.(empat ratus enam juta). Yang kemudian pihak HO melakukan pengecekan pada rekening BANK IN CAB. TANJUNG namun tidak menemukan transaksi penarikan uang sebagaimana yang dilaporkan Terdakwa sehingga pada tanggal 2 September 2022 HO melaporkan hal itu kepada TIM INVESTIGASI untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 56 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM INVESTIGASI diketahui telah terjadi REVERSAL tanpa APPROVAL (persetujuan) BO dan BM, kemudian BO melakukan Zoom Meeting tanggal 13 September 2022 Terdakwa diketahui telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 724.432.000,- (tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan pemeriksaan internal dari pihak PT JACCS MPM Finance Jakarta .

Menimbang, bahwa dari temuan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan FRAUD (Kecurangan) dengan cara memanipulasi data laporan keuangan pada CONFINS dengan melakukan REVERSAL tanpa APPROVAL BM dan BO, dimana Terdakwa mengakui melakukan REVERSAL terhadap pelunasan Debitur dan kemudian melakukan TRANSFER ACCOUNT untuk pembayaran cicilan setiap bulannya yang uangnya tidak pernah disetor ke rekening Cab. Tanjung melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) tidak seperti yang diterangkan oleh saksi Hafiduddin, SE dan Henry Simanjuntak, A Md karyawan PT JACCS MPM Finance selaku Fraud Investigasi Expert;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengurangan/pencairan dana dan pemindahan transaksi keuangan secara fiktif sejak Januari 2020 s.d. 15 September 2022 sehingga secara fakta PT. JACCS MPM Finance Cab. Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur ***“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa RONI HARLAN, SE pada PT. JACCS MPM Finance Cab. Tanju dengan jabatan sebagai Branch Operations Supervisor (BOS) yang bertanggung jawab memegang kunci utama Cabang dan bertugas untuk membuka dan mengunci pintu utama Cabang setiap hari. memastikan semua proses pencatatan dan kelengkapan dokumen setiap transaksi sesuai prosedur yang berlaku, melakukan pengawasan terhadap aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), pendaftaran fidusia / hak tanggung sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam penerimaan aset dokumen, pendaftaran fidusia maupun pemasangan hak tanggung dan mengontrol transaksi keuangan dan pencatatannya baik tunai maupun non-tunai, baik penerimaan maupun pembayaran sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi kesalahan yang

Halaman 57 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan kerugian telah menggunakan uang perusahaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan setelah kasir mengirim Laporan Keuangan Harian pada MY SYSTEM dan setelah kasir pulang. Terdakwa mengakses menu CONFINS melalui Akun-nya dan Akun milik Cashier seolah-olah terjadi REVERSAL, DISBURSE dan TRANSFER ACCOUNT sehingga terjadi kelebihan fisik uang pada Cash Box dan kelebihan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan uang perusahaan Terdakwa meminta USER NAME dan PASSWORD milik Kasir yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh Terdakwa. Yang kemudian oleh terdakwa USER NAME dan PASSWORD milik Kasir digunakan untuk membuka menu "OPEN CLOSE CASHIER" yang secara otomatis berfungsi mengaktifkan media kerja Kasir pada menu "PAYMENT RECEIVE (penerimaan pembayaran)." Dimana Terdakwa seolah-olah memiliki kewenangan untuk mengetahui USER NAME dan PASSWORD milik Cashier karena menu "OPEN CLOSE CASHIER" terdapat pada menu AKUN Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pengurangan/pencairan dana dan pemindahan transaksi keuangan secara fiktif sejak Januari 2020 s.d. 15 September 2022 ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT JACCS MPM Finance Pusat Jakarta pada bulan Juni 2022 HO (Head Operasional) Pusat Jakarta setelah menerima Laporan Keuangan dari Terdakwa dengan adanya dana mengantung sebesar 406.000.000.(empat ratus enam juta). Yang kemudian pihak HO melakukan pengecekan pada rekening BANK IN CAB. TANJUNG namun tidak menemukan transaksi penarikan uang sebagaimana yang dilaporkan Terdakwa sehingga pada tanggal 2 September 2022 HO melaporkan hal itu kepada TIM INVESTIGASI untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM INVESTIGASI diketahui telah terjadi REVERSAL tanpa APPROVAL (persetujuan) BO dan BM, kemudian BO melakukan Zoom Meeting tanggal 13 September 2022 Terdakwa diketahui telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 724.432.000,- (tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan pemeriksaan internal dari pihak PT JACCS MPM Finance Jakarta .

Menimbang, bahwa dari temuan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan FRAUD (Kecurangan) dengan cara memanipulasi data laporan keuangan pada CONFINS dengan melakukan REVERSAL tanpa APPROVAL BM

Halaman 58 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BO, dimana Terdakwa mengakui melakukan REVERSAL terhadap pelunasan Debitur dan kemudian melakukan TRANSFER ACCOUNT untuk pembayaran cicilan setiap bulannya yang uangnya tidak pernah disetor ke rekening Cab. Tanjung melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) tidak seperti yang diterangkan oleh saksi Hafiduddin, SE dan Henry Simanjuntak, A Md karyawan PT JACCS MFM Finance selaku Fraud Investigasi Expert;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengurangan/pencairan dana dan pemindahan transaksi keuangan secara fiktif sejak Januari 2020 s.d. 15 September 2022 sehingga secara fakta PT. JACCS MPM Fianance Cab. Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.4. Unsur ***“antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”***.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa RONI HARLAN, SE pada PT. JACCS MPM Fianance Cab. Tanju dengan jabatan sebagai Branch Operations Supervisor (BOS) yang bertanggung jawab memegang kunci utama Cabang dan bertugas untuk membuka dan mengunci pintu utama Cabang setiap hari. memastikan semua proses pencatatan dan kelengkapan dokumen setiap transaksi sesuai prosedur yang berlaku, melakukan pengawasan terhadap aset dokumen (BPKB, Invoice, Sertipikat), pendaftaran fidusia / hak tanggung sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam penerimaan aset dokumen, pendaftaran fidusia maupun pemasangan hak tanggung dan mengontrol transaksi keuangan dan pencatatannya baik tunai maupun non-tunai, baik penerimaan maupun pembayaran sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian terdakwa telah menggunakan uang perusahaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan setelah kasir mengirim Laporan Keuangan Harian pada MY SYSTEM dan setelah kasir pulang. Terdakwa mengakses menu CONFINS melalui Akun-nya dan Akun milik Cashier seolah-olah terjadi REVERSAL, DISBURSE dan TRANSFER ACCOUNT sehingga terjadi kelebihan fisik uang pada Cash Box dan kelebihan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 59 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan uang perusahaan Terdakwa meminta USER NAME dan PASSWORD milik Kasir yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh Terdakwa. Yang kemudian oleh terdakwa USER NAME dan PASSWORD milik Kasir digunakan untuk membuka menu "OPEN CLOSE CASHIER" yang secara otomatis berfungsi mengaktifkan media kerja Kasir pada menu "PAYMENT RECEIVE (penerimaan pembayaran)." Dimana Terdakwa seolah-olah memiliki kewenangan untuk mengetahui USER NAME dan PASSWORD milik Cashier karena menu "OPEN CLOSE CASHIER" terdapat pada menu AKUN Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pengurangan/pencairan dana dan pemindahan transaksi keuangan secara fiktif sejak Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2022 sehingga pihak PT. JACCS MPM Fianance Cab. Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP* telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya Terdakwa untuk dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

Halaman 60 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) Surat Keputusan PT. JACCS MPM Finance No. Ref : 0119/MPMF/HRM/01/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pengangkatan Karyawan an. Sdr. RONI HARLAN, S.E. sebagai Custodian pada PT. JACCS MPM Finance Cab. Mataram;
- 2). 1 (satu) Surat Keputusan PT. JACCS MPM Finance No. Ref : 0576//MPMF/HRM/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Promosi Karyawan Sdr. RONI HARLAN, S.E. dari Custodian Cab. Mataram menjadi Branch Operations Supervisor (PJS) Cab. Tanjung terhitung sejak tanggal 01 April 2018 s/d 30 September 2018;
- 3). 1 (satu) Surat Keputusan No. Ref : 2669/MPMF/HRM/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Sdr. RONI HARLAN, S.E. sebagai Branch Operations Supervisor (PJS) Cab. Tanjung terhitung sejak 01 Oktober 2018 s.d 31 Maret 2019;
- 4). 1 (satu) Surat Keputusan No. Ref : 1206//HC-MPMF/IV/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang mengalihkan tugas Sdr. RONI HARLAN, S.E. dari Branch Operations Supervisor (PJS) menjadi Branch Operations Supervisor Cab. Tanjung terhitung sejak 01 April 2019;
- 4). 3 (tiga) lembar Payroll Slip (bukti pembayaran gaji) 3 bulan terakhir yaitu Juni, Juli, Agustus 2022;
- 5). 1 (satu) lembar Print Out Reporting Line/Struktur Organisasi dimana Sdr. RONI HARLAN, SE. selaku Banch Operation Supervisor (BOS) Cab. Tanjung dibawah Sdr. RUSMANUDIN selaku Branch Manager Cab. Tanjung yang telah di legalisir;
- 6). 1 (satu) Bendel Print Out Job Description dari tahun 2021 s.d. 2022 atas nama FAJAR NUGROHO, HAFIDUDDIN, RUSMANUDIN, ERINE PUSPITA RAHAYU, dan RONI HARLAN yang telah di legalisir;
- 7). 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AD 00095617 tanggal 1 April 2021;
- 8). 1 (satu) lembar Print Out Berita Acara Stok Opname Jaminan tanggal 17 September 2022 yang telah di legalisir;
- 9). 1 (satu) lembar Print Out PAYMEN HISTORY INFO, Transaction Type : Payment Receive yang telah di legalisir;
- 10). 1 (satu) lembar Print Out PAYMEN HISTORY INFO, Transaction Type : Payment Reversal yang telah di legalisir;
- 11). 1 (satu) lembar Print Out tarikan CONFINS pada menu PAYMEN HISTORY, Payment Receive dan Payment Reversal yang telah di legalisir;

Halaman 61 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). 1 (satu) lembar Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AW
00748547 tanggal 16 September 2022;
- 13). 1 (satu) lembar Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AS
00590373 tanggal 17 September 2022;
- 14). 1 (satu) lembar Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AX
00782050 tanggal 03 Oktober 2022;
- 15). 4 (empat) lembar Print Out Memo Nomor : 457/SPVCOLL-TJG-IX/2022,
tanggal 23 September 2022 perihal Persetujuan Pengajuan Pelunasan
Khusus Debitur Sdr. NURIANTO yang telah di legalisir;
- 16). 4 (empat) lembar Surat Pengakuan Sdr. RONI HARLAN, SE tertanggal
15 September 2022;
- 17). 5 (lima) lembar Print Out Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
No.0178/PKWT/HC/3/2020 atas nama ERINE PUSPITA RAHAYU
tertanggal 23 Maret 2020 yang telah di legalisir;
- 18). 5 (lima) lembar Print Out Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
No.0723/PKWT/HC/11/2019 atas nama RIFIA WULANDARI
tertanggal 07 November 2019 yang telah di legalisir;
- 19). 5 (lima) lembar Print Out Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
No.0711/PKWT/HC/7/2018 atas nama BAIQ ANGGUN WIDYA
INDRIANI tertanggal 20 Juli 2018 yang telah di legalisir

dikembalikan ke saksi FAJAR NUGROHO

d. Disita dari : DWI SEPTA PRANITI, S.IP.

- 1). 1 (satu) Bendel Print Out lembar tarikan BPKB ON HAND yang telah di
legalisir;

- 2). 1 (satu) lembar Print Out ISS yang telah di legalisir.

Disita dari : ALMADANI, SE.

- 1). 1 (satu) Bendel JOB DESCRIPTION JABATAN INTERNAL AUDIT
DEPARTMENT HEAD tanggal 01 Januari 2022 atas nama ALMADANI
yang telah di legalisir;
- 2). 1 (satu) Lembar SURAT PENUGASAN AUDIT No: IAD-ST-2022-VI-
0023 tanggal 12 Juni 2022 yang telah di legalisir;
- 3). 1 (satu) lembar REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN KANTOR
CABANG TANJUNG tanggal 16 Juni 2022 yang ditarik dari MY SISTEM
yang telah di legalisir;

Halaman 62 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) lembar CAPTURE "Email Sdr. RONI HARLAN, SE. dengan Sdr. SISKI DESILAWATI tanggal 30 Juni 2022 yang dilampiri FILE EXCEL "RINCIAN SELISIH BNI IN" yang telah di legalisir;
 - 5). 4 (empat) CAPTURE "PENCOCOKAN ANTARA MUTASI TRANSAKSI DALAM FORMAT EXCEL DENGAN CASH BANK VOUCHER DARI CONFINS DAN MUTASI TRANSAKSI REKENING BANK BNI CABANG TAHUN 2020 dan 2021" yang telah di legalisir;
 - 6). 2 (dua) Lembar REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN KANTOR CABANG TANJUNG tanggal 28 Juni 2022 yang ditarik dari CONFINS yang telah di legalisir;
 - 7). 1 (satu) lembar CAPTURE "Email TCM (TREASURY CASH MANAGEMENT) an. SUWENI kepada Sdr. RONI HARLAN, SE." tanggal 2 September 2022 yang isinya mempertanyakan kepada Sdr. RONI HARLAN, SE. "ADA PEMINDAHBUKUAN (FUNDING) UANG MELALUI SYSTEM CONFINS" dari BANK BNI IN CAB TANJUNG KE BNI KANTOR PUSAT tetapi secara FISIK UANG tidak ada masuk ke REKENING BNI KANTOR PUSAT yang telah di legalisir;
 - 8). 1 (satu) lembar CAPTURE "TRANSFER INTER-BRANCH FUNDING" tanggal 28 Juni 2022" yang telah di legalisir;
 - 9). 4 (empat) lembar CAPTURE "LAPORAN KEUANGAN DARI MY SISTEM, ATTACHMENTH MUTASI BANK IN CAB. TANJUNG, TRANSFER ACCOUNT, JURNAL TRANSAKSI TRNASFER TRANSACTION VILEW, CASH BANK VOUCHER INQUIRY dan TRANSACTION INQUIRY tanggal 3 September 2020" yang telah di legalisir;
 - 10). 4 (empat) lembar CAPTURE "LAPORAN KEUANGAN DARI MY SISTEM, ATTACHMENTH MUTASI BANK IN CAB. TANJUNG, TRANSFER ACCOUNT, JURNAL TRANSAKSI TRNASFER TRANSACTION VILEW, CASH BANK VOUCHER INQUIRY dan TRANSACTION INQUIRY tanggal 2 Oktober 2020" yang telah di legalisir;
 - 12) 1 (satu) Bendel PANDUAN PENGINPUTAN LAPORAN CASHIER DI MY SISTEM yang telah di legalisir;
- Disita dari : HENRY SIMANJUNTAK, A. Md.
- 1). 1 (satu) Bendel JOB DESCRIPTION JABATAN FRAUD INVESTIGATION EXPERT tanggal 01 Januari 2022 atas nama HENRY SIMANJUNTAK yang telah di legalisir;

Halaman 63 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) Lembar SURAT TUGAS No: Fraud & ORM/FIE/2022/IX/001 Prihal Pemeriksaan Kantor Cabang Tanjung tanggal 12 September 2022 yang telah di legalisir;
- 3). 4 (empat) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor: 006/Fraud and ORM/FIE, ORUH/IX/2022 tanggal 26 September 2022 dengan kerugian sebesar Rp. 453.840.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah di legalisir;
- 4). 4 (empat) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor : 009/Fraud and ORM/FIE/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan kerugian sebesar Rp. 729.914.500,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas lima ratus rupiah) yang telah di legalisir;
- 4). 3 (tiga) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor : 011/Fraud and ORM/FIE/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dengan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 825.021.500,- (delapan ratus dua puluh lima juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Secara real kerugian perusahaan sebesar Rp. 776.499.500,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang telah di legalisir;
- 5). 3 (tiga) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor : 002/Fraud and ORM/FIE/II/2022 tanggal 8 Februari 2023 dengan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 825.021.500,- (delapan ratus dua puluh lima juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Secara real kerugian perusahaan sebesar Rp. 724.432.000,- (Tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu) yang telah di legalisir;
- 6). 3 (tiga) Jilid DAILY TRANSACTION KEUANGAN pada CONFINS dan LAPORAN HARIAN KASIR PADA MY SYSTEM periode tanggal 3 Januari 2020 s.d. 15 September 2022;
- 7). 3 (tiga) Jilid MUTASI REKENING BNI IN COMING Cab. Tanjung periode tanggal 1 Januari 2020 s.d. 15 September 2022;
- 8). 1 (satu) lembar Rekapan "DIRBURSE" yang telah di legalisir;
- 9). 4 (empat) lembar Rekapan "TRANSFER ACCOUNT" yang telah di legalisir;
- 10). 5 (lima) lembar Rekapan "REVERSAL" yang telah di legalisir;
- 11). 27 (dua puluh tujuh) TTR (Tanda Terima Resmi) PT. JACCS MPM Finance Pusat Jakarta yang telah di legalisir;

Halaman 64 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). 15 (lima belas) lembar yang terdiri dari rekapan "TRANSAKSI CABANG DIHARI LIBUR" dan tarikan CONFINS perihal "ACTIVITY LOGS" yang telah di legalisir;
- 13). 1 (satu) Jilid REKENING KORANG BNI OP No.0307035129 BNI CAB. TANJUNG yang telah di legalisir;
- 14). 1 (satu) Jilid SURAT KEPUTUSAN No. OPR/2019/VII/0002 berlaku Mulai tanggal 25 Juli 2019 – 25 Juli 2020 tentang PENGELUARAN BIAYA PENEBUSAN AYDA yang telah di legalisir;
- 15). 1 (satu) Jilid SURAT KEPUTUSAN No. OPR/2020/IX/0003 berlaku Mulai tanggal 11 September 2020 tentang PENGELUARAN BIAYA PENEBUSAN AYDA yang telah di legalisir;
- 16). 1 (satu) Jilid PANDUAN MEMO KIS, GAMO-P-001 yang telah di legalisir;
- 17). 4 (empat) lembar Dokumen Penebusan Debitur an. REMANEP yang telah di legalisir;
- 18). 2 (dua) lembar Dokumen Penebusan Debitur an. AGUNG PURBAYANTO yang telah di legalisir;
- 19). 3 (tiga) lembar Dokumen Pencairan Kontrak an. AHMAD ZAINUDIN yang telah di legalisir;
- 20). 3 (tiga) lembar Dokumen Pencairan Kontrak an. ARDIANTO yang telah di legalisir;
- 21). 3 (tiga) lembar Dokumen Pencairan Kontrak an. SURANEP yang telah di legalisir;
- 22). 1 (satu) lembar Dokumen COHD DISBURSE an. BAIQ MARYANTI dengan Voucher Number : 528528COHD20010005 (Debit) di-balance-kan dengan Voucher Number : 528528COHD20010005 (Kredit) yang telah di legalisir; 31) 1 (satu) lembar Dokumen Koreksi COHD DISBURSE an. EFENDI dengan Voucher Number : 528528COHD20010006 (Debit) di-balance-kan dengan Voucher Number: 528528COHD20010009 (Kredit) dan Voucher Number: 528528COHD20010007 (Debit) di-balance-kan dengan Voucher Number : 528528COHD200100010 (Kredit) yang telah di legalisir;
- 23). 1 (satu) lembar Dokumen "CASH ADVANCE" PENEBUSAN UNIT Debitur an. Sdr. MASNI yang telah di legalisir;
- 24).1 (satu) lembar Dokumen COH (CASH ON HAND) an. BAIQ MARYANTI Voucher Number : 528K00-0282001462 (kredit) dan EFENDI Voucher Number : 528K00-02820014623 yang dinyatakan telah cair

Halaman 65 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang CASH ON HAND, dan transaksi an. EFENDI

Voucher Number : 528K00-0282001464 (Kredit) di-balance-kan dengan

Voucher Number : 528K00-0282001469 (Debit);

25). 9 (lengkap) Dokumen "TRANSFER ACCOUNT" an. Sdr. MUKSIN HADI, Sdr. MASNI, Sdr. BAIQ HAYATUL AINI, Sdr. ERWIN RAHADI dan transaksi TRANSFER ACCOUNT CASH IN TRANSIT; 35) 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Pengakuan Sdr. RONI HARLAN, SE. sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta) yang dapat difaktakan yaitu sebesar Rp. 356.586.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu).

26).) 23 (dua puluh tiga) TTR (Tanda Terima Resmi) PT. JACCS MPM Finance Pusat Jakarta yang telah di legalisir;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. JACCS MPM Finance Cabang Tanjung ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan *Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Roni Harlan, SE** telah bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti surat berupa :

Halaman 66 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Disita dari : Sdr. FAJAR NUGROHO

- 1). 1 (satu) Surat Keputusan PT. JACCS MPM Finance No. Ref : 0119/MPMF/HRM/01/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pengangkatan Karyawan an. Sdr. RONI HARLAN, S.E. sebagai Custodian pada PT. JACCS MPM Finance Cab. Mataram;
- 2). 1 (satu) Surat Keputusan PT. JACCS MPM Finance No. Ref : 0576//MPMF/HRM/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Promosi Karyawan Sdr. RONI HARLAN, S.E. dari Custodian Cab. Mataram menjadi Branch Operations Supervisor (PJS) Cab. Tanjung terhitung sejak tanggal 01 April 2018 s/d 30 September 2018;
- 3). 1 (satu) Surat Keputusan No. Ref : 2669/MPMF/HRM/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Sdr. RONI HARLAN, S.E. sebagai Branch Operations Supervisor (PJS) Cab. Tanjung terhitung sejak 01 Oktober 2018 s.d 31 Maret 2019;
- 4). 1 (satu) Surat Keputusan No. Ref : 1206//HC-MFMF/IV/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang mengalihkan tugas Sdr. RONI HARLAN, S.E. dari Branch Operations Supervisor (PJS) menjadi Branch Operations Supervisor Cab. Tanjung terhitung sejak 01 April 2019;
- 4). 3 (tiga) lembar Payroll Slip (bukti pembayaran gaji) 3 bulan terakhir yaitu Juni, Juli, Agustus 2022;
- 5). 1 (satu) lembar Print Out Reporting Line/Struktur Organisasi dimana Sdr. RONI HARLAN, SE. selaku Banch Operation Supervisor (BOS) Cab. Tanjung dibawah Sdr. RUSMANUDIN selaku Branch Manager Cab. Tanjung yang telah di legalisir;
- 6). 1 (satu) Bendel Print Out Job Description dari tahun 2021 s.d. 2022 atas nama FAJAR NUGROHO, HAFIDUDDIN, RUSMANUDIN, ERINE PUSPITA RAHAYU, dan RONI HARLAN yang telah di legalisir;
- 7). 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AD 00095617 tanggal 1 April 2021;
- 8). 1 (satu) lembar Print Out Berita Acara Stok Opname Jaminan tanggal 17 September 2022 yang telah di legalisir;
- 9). 1 (satu) lembar Print Out PAYMEN HISTORY INFO, Transaction Type : Payment Receive yang telah di legalisir;
- 10). 1 (satu) lembar Print Out PAYMEN HISTORY INFO, Transaction Type : Payment Reversal yang telah di legalisir;

Halaman 67 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11). 1 (satu) lembar Print Out tarikan CONFINS pada menu PAYMEN HISTORY, Payment Receive dan Payment Reversal yang telah di legalisir;
- 12). 1 (satu) lembar Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AW 00748547 tanggal 16 September 2022;
- 13). 1 (satu) lembar Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AS 00590373 tanggal 17 September 2022;
- 14). 1 (satu) lembar Tanda Terima Resmi (TTR)/Kwitansi Nomor : AX 00782050 tanggal 03 Oktober 2022;
- 15). 4 (empat) lembar Print Out Memo Nomor : 457/SPVCOLL-TJG-IX/2022, tanggal 23 September 2022 perihal Persetujuan Pengajuan Pelunasan Khusus Debitur Sdr. NURIANTO yang telah di legalisir;
- 16). 4 (empat) lembar Surat Pengakuan Sdr. RONI HARLAN, SE tertanggal 15 September 2022;
- 17). 5 (lima) lembar Print Out Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.0178/PKWT/HC/3/2020 atas nama ERINE PUSPITA RAHAYU tertanggal 23 Maret 2020 yang telah di legalisir;
- 18). 5 (lima) lembar Print Out Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.0723/PKWT/HC/11/2019 atas nama RIFIA WULANDARI tertanggal 07 November 2019 yang telah di legalisir;
- 19). 5 (lima) lembar Print Out Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.0711/PKWT/HC/7/2018 atas nama BAIQ ANGGUN WIDYA INDRIANI tertanggal 20 Juli 2018 yang telah di legalisir

dikembalikan ke saksi FAJAR NUGROHO

e. Disita dari : DWI SEPTA PRANITI, S.IP.

- 1). 1 (satu) Bendel Print Out lembar tarikan BPKB ON HAND yang telah di legalisir;
- 2). 1 (satu) lembar Print Out ISS yang telah di legalisir.

Dikembalikan ke saksi DWI SEPTA PRANITI, S.IP

f. Disita dari : ALMADANI, SE.

- 1). 1 (satu) Bendel JOB DESCRIPTION JABATAN INTERNAL AUDIT DEPARTMENT HEAD tanggal 01 Januari 2022 atas nama ALMADANI yang telah di legalisir;
- 2). 1 (satu) Lembar SURAT PENUGASAN AUDIT No: IAD-ST-2022-VI-0023 tanggal 12 Juni 2022 yang telah di legalisir;

Halaman 68 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) lembar REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN KANTOR CABANG TANJUNG tanggal 16 Juni 2022 yang ditarik dari MY SISTEM yang telah di legalisir;
- 4). 1 (satu) lembar CAPTURE "Email Sdr. RONI HARLAN, SE. dengan Sdr. SISKI DESILAWATI tanggal 30 Juni 2022 yang dilampiri FILE EXCEL "RINCIAN SELISIH BNI IN" yang telah di legalisir;
- 5). 4 (empat) CAPTURE "PENCOCOKAN ANTARA MUTASI TRANSAKSI DALAM FORMAT EXCEL DENGAN CASH BANK VOUCHER DARI CONFINS DAN MUTASI TRANSAKSI REKENING BANK BNI CABANG TAHUN 2020 dan 2021" yang telah di legalisir;
- 6). 2 (dua) Lembar REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN KANTOR CABANG TANJUNG tanggal 28 Juni 2022 yang ditarik dari CONFINS yang telah di legalisir;
- 7). 1 (satu) lembar CAPTURE "Email TCM (TREASURY CASH MANAGEMENT) an. SUWENI kepada Sdr. RONI HARLAN, SE." tanggal 2 September 2022 yang isinya mempertanyakan kepada Sdr. RONI HARLAN, SE. "ADA PEMINDAHBUKUAN (FUNDING) UANG MELALUI SYSTEM CONFINS" dari BANK BNI IN CAB TANJUNG KE BNI KANTOR PUSAT tetapi secara FISIK UANG tidak ada masuk ke REKENING BNI KANTOR PUSAT yang telah di legalisir;
- 8). 1 (satu) lembar CAPTURE "TRANSFER INTER-BRANCH FUNDING" tanggal 28 Juni 2022" yang telah di legalisir;
- 9). 4 (empat) lembar CAPTURE "LAPORAN KEUANGAN DARI MY SISTEM, ATTACHMENT MUTASI BANK IN CAB. TANJUNG, TRANSFER ACCOUNT, JURNAL TRANSAKSI TRANSFER TRANSACTION VILEW, CASH BANK VOUCHER INQUIRY dan TRANSACTION INQUIRY tanggal 3 September 2020" yang telah di legalisir;
- 10). 4 (empat) lembar CAPTURE "LAPORAN KEUANGAN DARI MY SISTEM, ATTACHMENT MUTASI BANK IN CAB. TANJUNG, TRANSFER ACCOUNT, JURNAL TRANSAKSI TRANSFER TRANSACTION VILEW, CASH BANK VOUCHER INQUIRY dan TRANSACTION INQUIRY tanggal 2 Oktober 2020" yang telah di legalisir;
- 12) 1 (satu) Bendel PANDUAN PENGINPUTAN LAPORAN CASHIER DI MY SISTEM yang telah di legalisir;

Dikembalikan ke saksi ALMADANI, SE

Disita dari : HENRY SIMANJUNTAK, A. Md.

Halaman 69 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) Bendel JOB DESCRIPTION JABATAN FRAUD INVESTIGATION EXPERT tanggal 01 Januari 2022 atas nama HENRY SIMANJUNTAK yang telah di legalisir;
- 2). 1 (satu) Lembar SURAT TUGAS No: Fraud &ORM/FIE/2022/IX/001 Prihal Pemeriksaan Kantor Cabang Tanjung tanggal 12 September 2022 yang telah di legalisir;
- 3). 4 (empat) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor: 006/Fraud and ORM/FIE, ORUH/IX/2022 tanggal 26 September 2022 dengan kerugian sebesar Rp. 453.840.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah di legalisir;
- 4). 4 (empat) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor : 009/Fraud and ORM/FIE/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan kerugian sebesar Rp. 729.914.500,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas lima ratus rupiah) yang telah di legalisir;
- 4). 3 (tiga) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor : 011/Fraud and ORM/FIE/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dengan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 825.021.500,- (delapan ratus dua puluh lima juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Secara real kerugian perusahaan sebesar Rp. 776.499.500,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang telah di legalisir;
- 5). 3 (tiga) Surat INTERNAL MEMORANDUM Nomor : 002/Fraud and ORM/FIE/II/2022 tanggal 8 Februari 2023 dengan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 825.021.500,- (delapan ratus dua puluh lima juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Secara real kerugian perusahaan sebesar Rp. 724.432.000,- (Tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu) yang telah di legalisir;
- 6). 3 (tiga) Jilid DAILY TRANSACTION KEUANGAN pada CONFINS dan LAPORAN HARIAN KASIR PADA MY SYSTEM periode tanggal 3 Januari 2020 s.d. 15 September 2022;
- 7). 3 (tiga) Jilid MUTASI REKENING BNI IN COMING Cab. Tanjung periode tanggal 1 Januari 2020 s.d. 15 September 2022;
- 8). 1 (satu) lembar Rekap "DIRBURSE" yang telah di legalisir;
- 9). 4 (empat) lembar Rekap "TRANSFER ACCOUNT" yang telah di legalisir;
- 10). 5 (lima) lembar Rekap "REVERSAL" yang telah di legalisir;

Halaman 70 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11). 27 (dua puluh tujuh) TTR (Tanda Terima Resmi) PT. JACCS MPM Finance Pusat Jakarta yang telah di legalisir;
- 12). 15 (lima belas) lembar yang terdiri dari rekapan "TRANSAKSI CABANG DIHARI LIBUR" dan tarikan CONFINS perihal "ACTIVITY LOGS" yang telah di legalisir;
- 13). 1 (satu) Jilid REKENING KORANG BNI OP No.0307035129 BNI CAB. TANJUNG yang telah di legalisir;
- 14). 1 (satu) Jilid SURAT KEPUTUSAN No. OPR/2019/VII/0002 berlaku Mulai tanggal 25 Juli 2019 – 25 Juli 2020 tentang PENGELUARAN BIAYA PENEBUSAN AYDA yang telah di legalisir;
- 15). 1 (satu) Jilid SURAT KEPUTUSAN No. OPR/2020/IX/0003 berlaku Mulai tanggal 11 September 2020 tentang PENGELUARAN BIAYA PENEBUSAN AYDA yang telah di legalisir;
- 16). 1 (satu) Jilid PANDUAN MEMO KIS, GAMO-P-001 yang telah di legalisir;
- 17). 4 (empat) lembar Dokumen Penebusan Debitur an. REMANEP yang telah di legalisir;
- 18). 2 (dua) lembar Dokumen Penebusan Debitur an. AGUNG PURBAYANTO yang telah di legalisir;
- 19). 3 (tiga) lembar Dokumen Pencairan Kontrak an. AHMAD ZAINUDIN yang telah di legalisir;
- 20). 3 (tiga) lembar Dokumen Pencairan Kontrak an. ARDIANTO yang telah di legalisir;
- 21). 3 (tiga) lembar Dokumen Pencairan Kontrak an. SURANEP yang telah di legalisir;
- 22) 1 (satu) lembar Dokumen COHD DISBURSE an. BAIQ MARYANTI dengan Voucher Number : 528528COHD20010005 (Debit) di-balance-kan dengan Voucher Number : 528528COHD20010005 (Kredit) yang telah di legalisir; 31) 1 (satu) lembar Dokumen Koreksi COHD DISBURSE an. EFENDI dengan Voucher Number : 528528COHD20010006 (Debit) di-balance-kan dengan Voucher Number: 528528COHD20010009 (Kredit) dan Voucher Number: 528528COHD20010007 (Debit) di-balance-kan dengan Voucher Number : 528528COHD200100010 (Kredit) yang telah di legalisir;
- 23). 1 (satu) lembar Dokumen "CASH ADVANCE" PENEBUSAN UNIT Debitur an. Sdr. MASNI yang telah di legalisir;

Halaman 71 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24). 1 (satu) lembar Dokumen COH (CASH ON HAND) an. BAIQ MARYANTI

Voucher Number : 528K00-0282001462 (kredit) dan EFENDI Voucher Number : 528K00-02820014623 yang dinyatakan telah cair menggunakan uang CASH ON HAND, dan transaksi an. EFENDI Voucher Number : 528K00-0282001464 (Kredit) di-balance-kan dengan Voucher Number : 528K00-0282001469 (Debit);

25). 9 (lembar) Dokumen "TRANSFER ACCOUNT" an. Sdr. MUKSIN HADI, Sdr. MASNI, Sdri. BAIQ HAYATUL AINI, Sdr. ERWIN RAHADI dan transaksi TRANSFER ACCOUNT CASH IN TRANSIT; 35) 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Pengakuan Sdr. RONI HARLAN, SE. sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta) yang dapat difaktakan yaitu sebesar Rp. 356.586.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu).

26). 23 (dua puluh tiga) TTR (Tanda Terima Resmi) PT. JACCS MPM Finance

Pusat Jakarta yang telah di legalisir;

Dikembalikan ke HENRY SIMANJUNTAK, A. Md

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu tanggal 27 September 2023** oleh kami MUSLIH HARSONO, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN IGO, S.H. M.H. dan AA. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh I PUTU SURYAWAN, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh AGUS DARMAWIJAYA, S.H., M.H. selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MAHYUDIN IGO, SH. MH.

MUSLIH HARSONO, SH MH.

Ttd.

AA. GDE AGUNG JIWANDANA, SH.

Halaman 72 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

I PUTU SURYAWAN, SH.

Halaman 73 Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)